



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR**

48-02-14-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
89-02-14-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
130-01-17-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
158-02-16-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
203-01-09-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
213-01-07-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
217-01-13-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
221-01-12-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
222-01-04-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
231-01-05-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
240-01-12-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
248-01-14-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
253-02-14-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
257-02-10-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

PERIHAL

**PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR RI, DPRD PROVINSI, DPRD
KABUPATEN/KOTA PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN DAPIL PAPUA PEGUNUNGAN 1
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR RI, DPRD PROVINSI, DPRD
KABUPATEN/KOTA PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN DAPIL TOLIKARA 1
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR RI, DPRD PROVINSI, DPRD
KABUPATEN/KOTA PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR RI, DPRD PROVINSI PAPUA
PEGUNUNGAN
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR RI, DPRD PROVINSI, DPRD
KABUPATEN/KOTA PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN DAPIL PAPUA PEGUNUNGAN 4
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR RI, DPRD PROVINSI, DPRD
KABUPATEN/KOTA PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN DAPIL TOLIKARA 2
TAHUN 2024**

**ACARA
Pemeriksaan Pendahuluan**

J A K A R T A

JUMAT, 3 MEI 2024



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR**

**48-02-14-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
89-02-14-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
130-01-17-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
158-02-16-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
203-01-09-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
213-01-07-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
217-01-13-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
221-01-12-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
222-01-04-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
231-01-05-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
240-01-12-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
248-01-14-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
253-02-14-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
257-02-10-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**

PERIHAL

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Papua Pegunungan Dapil Papua Pegunungan 1 Tahun 2024
- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Papua Pegunungan Dapil Tolikara 1 Tahun 2024
- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2024
- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2024
- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Papua Pegunungan Dapil Papua Pegunungan 4 Tahun 2024
- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Papua Pegunungan Dapil Tolikara 2 Tahun 2024

PEMOHON

1. Emus M. Gwijangge (Perkara Nomor 48-02-14-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024)

2. Letena Liwiya (Perkara Nomor 89-02-14-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024)
3. Partai Persatuan Pembangunan (Perkara Nomor 130-01-17-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024)
4. Festus Asso (Perkara Nomor 158-02-16-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024)
5. Partai Kebangkitan Nusantara (Perkara Nomor 203-01-09-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024)
6. Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Perkara Nomor 213-01-07-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024)
7. Partai Bulan Bintang (Perkara Nomor 217-01-13-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024)
8. Partai Amanat Nasional (Perkara Nomor 221-01-12-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024)
9. Partai Golongan Karya (Perkara Nomor 222-01-04-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024)
10. Partai NasDem (Perkara Nomor 231-01-05-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024)
11. Partai Amanat Nasional (Perkara Nomor 240-01-12-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024)
12. Partai Demokrat (Perkara Nomor 248-01-14-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024)
13. Wali Wonda (Perkara Nomor 253-02-14-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024)
14. Spendy Weya (Perkara Nomor 257-02-10-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024)

TERMOHON

KPU RI

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan

Jumat, 3 Mei 2024, Pukul 08.03 –11.14 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 3) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |

Anak Agung Dian Onita
Rahadian Prima Nugraha
Agusniwan Etra
Zaka Firma Aditya
Paulus Rudy Calvin Sinaga

Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:**A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 48-02-14-37/PHPU.DPD-XXII/2024:**

1. Andhika Yudha Perwira

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 89-02-14-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Hendrik Tomaso
2. Amsal Sama

C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 130-01-17-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Akhmad Leksono
2. Iqbal Tawakkal Pasaribu

D. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 158-02-16-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. La Ode Muhammad Rusliadi Suhi
2. Muhammad Syam Wijaya

E. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 203-01-09-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Fi'ili Latuamury

F. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 213-01-07-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Ratno Timur
2. Guntur F. Prisanto

G. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 217-01-13-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Muhammad Ahsan
2. Muhamad Jusuf

H. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 221-01-12-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Akbar Junaid
2. Muhammad Wahyu

I. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 222-01-04-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Moh. Rivai Arisandi
2. Zain Maulana Husein

J. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 231-01-05-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Ucok Edison Marpaung

K. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 240-01-12-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Muhammad Wahyu
2. Akbar Junaid

L. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 248-01-14-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Novianto Rahmantyo
2. Andhika Yudha Perwira

M. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 253-02-14-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Hendrik Tomaso
2. Amsal Sama

N. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 257-02-10-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Hendrik Tomaso
2. Amsal Sama

O. Termohon:

1. Hasyim Asy'ari (KPU Pusat)

P. Kuasa Hukum Termohon:

1. Ginetoy M. Yacub Ariwei
2. Firman Yuli Nugroho
3. Henry Simon Sitingjak
4. Raka Dwi Amanda
5. Sigit Nurhadi Nugraha
6. Ahmad Ansori
7. Soni Ramdhani
8. Muhammad Misbah Datun
9. Feince Poonis
10. M. Lazuardi Hasibuan
11. Happy Ferovina Wuntu
12. Setiyo Hermawan

Q. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 48-02-14-37/PHPU.DPD-XXII/2024:

1. Reinhard Romulo Silaban
2. Agatha A. Lidyawati Rafli

R. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 130-01-17-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Moin Tualeka

S. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 222-01-17-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Heriyanto
2. Nurul Anifah
3. Hana Maria Manurung
4. T. Jessica Novia Hermanto
5. Abdul Aziz Saleh
6. Pria Ramadhan Machmud
7. Yapiter Marpi
8. Sahat Partogi

T. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 231-01-17-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Ratna Kurniati Wati
2. I Wayan Supadiyasa
3. Nur Ikhsan Hasanuddin
4. Yayang Lamhot Yulius Purba
5. Rivaldo Kalalinggi

U. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 248-01-17-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Hatur Irvan V. Pandiangan
2. Ridwan Syaidi Tarigan
3. Moh. Fahrudin

V. Bawaslu:

1. Vivin Sanjaya
2. Lolly Suhenty
3. Kilion Wenda
4. Kilion Giban
5. Iwan Tabuni
6. Yohanes Dogopia
7. Sanggup Abidin
8. Yacob Huby
9. Lolly Suhenty
10. Fredy Wamo
11. Wees Yigibalom
12. Webenus Bembok
13. Somun Kobak
14. Yance Malo
15. Dorkas Tabuni

*Tanda baca dalam risalah:

- [sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.
- ... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).
- (...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 08.03 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:03]**

Kita mulai, ya, persidangan. Persidangan Perkara PHPU Legislatif berkaitan dengan Provinsi Papua Pegunungan, dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat pagi. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Pagi hari ini Agenda Persidangan adalah untuk penyampaian Pokok-Pokok Permohonan dari Para Pemohon. Namun, sebelum itu, supaya diperkenalkan, yang hadir untuk Para Pemohon. Yang pertama, perkara 2000 ... diulangi ... 213 dari Partai Gelora. Dipersilakan.

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 213-01-09-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RATNO TIMUR [01:07]

Nama Ratno Timur, S.H.

3. KETUA: SUHARTOYO [01:08]

Yang satu siapa?

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 213-01-09-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: GUNTUR F. PRISANTO [01:11]

Guntur F. Prisanto, S.H., M.H.

5. KETUA: SUHARTOYO [01:19]

Baik. 222, Partai Golkar.

6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 222-01-04-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MOH. RIVAI ARISANDI [01:33]

Izin, Yang Mulia. Moh. Rivai Arisandi dan di sebelah saya, Zain Maulana Husein.

7. KETUA: SUHARTOYO [01:31]

Baik. Dari perkara 203, Partai Kebangkitan Nusantara.

8. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 203-01-09-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FI'ILI LATUAMURY [01:40]

Izin, Yang Mulia. Saya dari Partai Kebangkitan Nusantara, atas nama Fi'ili Latuamury.

9. KETUA: SUHARTOYO [01:46]

Baik. Sendirian, Bapak?

10. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 203-01-09-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FI'ILI LATUAMURY [01:56]

Sendirian, Pak. Yang Mulia.

11. KETUA: SUHARTOYO [01:49]

130, PPP.

12. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 130-01-17-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AKHMAD LEKSONO [01:50]

Terima kasih, Yang Mulia. Perkenalkan kami, Akhmad Leksono, S.H. dan Iqbal Tawakkal, S.H., M.H. dari PPP. Terima kasih, Yang Mulia.

13. KETUA: SUHARTOYO [02:06]

Baik. Dari 248, Partai Demokrat.

14. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 248-01-14-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NOVIANTO RAHMANTYO [02:12]

Izin, Yang Mulia. Untuk Perkara 248, ada saya, Novianto Rahmantyo.

15. KETUA: SUHARTOYO [02:14]

Baik. Dari 240, Partai Amanat Nasional.

16. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 240-01-12-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD WAHYU [02:25]

Terima kasih, Yang Mulia. Muhammad Wahyu, S.H., dan Akbar Junaid, S.H. Terima kasih.

17. KETUA: SUHARTOYO [02:24]

Baik. 158, Perseorangan, ya? Perindo, Festus Asso.

18. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 158-02-16-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: LA ODE MUHAMMAD RUSLIADI SUHI [02:34]

Terima kasih, Yang Mulia. Kami dari Kuasa Hukumnya, atas nama La Ode Muhammad Rusliadi Suhi dan bersama Muhammad Syam Wijaya. Terima kasih, Yang Mulia.

19. KETUA: SUHARTOYO [02:50]

Baik. Dari 231, Partai Nasional Demokrat, Nasdem.

20. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 231-01-05-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: UCOK EDISON MARPAUNG [03:08]

Partai Nasdem, Yang Mulia. Terima kasih. Saya Ucok Edison Marpaung, S.H.

21. KETUA: SUHARTOYO [03:01]

Baik. Sendiri, ya?

22. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 231-01-05-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: UCOK EDISON MARPAUNG [03:05]

Sendiri, Yang Mulia.

23. KETUA: SUHARTOYO [03:06]

221, dari PAN.

24. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 221-01-12-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD WAHYU [03:09]

Kami lagi, Yang Mulia. Muhammad Wahyu dan Akbar Junaid. Terima kasih.

25. KETUA: SUHARTOYO [03:13]

Baik. 253, Perseorangan, Wali Wonda. Dari Partai Demokrat.

26. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 253-01-14-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HENDRIK TOMASOWA [03:22]

Terima kasih, Yang Mulia. Saya Hendrik Tomasowa, bersama Amsal Sama.

27. KETUA: SUHARTOYO [03:29]

Baik. Perseorangan lagi, 257, Spendi Weya, Partai Hanura.

28. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 257-01-10-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HENDRIK TOMASOWA [03:37]

Terima kasih, Yang Mulia.

29. KETUA: SUHARTOYO [03:40]

Bapak juga?

30. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 257-01-10-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HENDRIK TOMASOWA [03:40]

Sama, Yang Mulia.

31. KETUA: SUHARTOYO [03:45]

217, Partai Bulan Bintang.

32. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 217-01-13-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD AHSAN [03:49]

Izin, Yang Mulia. Saya, Muhammad Ahsan, S.H. Sebelah kiri saya, Muhamad Jusuf. Terima kasih, Yang Mulia.

33. KETUA: SUHARTOYO [03:56]

Bukan lawyer, ya?

34. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 217-01-13-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMAD JUSUF [04:00]

Asisten, Yang Mulia.

35. KETUA: SUHARTOYO [04:01]

Baik. Kemudian dari 48, Perseorangan, Partai Demokrat, Emus Gwijangge, S.T.

36. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48-02-14-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDHIKA YUDHA PERWIRA [04:10]

Mohon izin, Yang Mulia, Andhika Yudha Perwira, Yang Mulia.

37. KETUA: SUHARTOYO [04:14]

Kuasa Hukum?

38. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48-02-14-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDHIKA YUDHA PERWIRA [04:15]

Siap.

39. KETUA: SUHARTOYO [04:16]

Baik. Terakhir 89, Perorangan juga, Partai Demokrat, Letena, Liwiya. Ada hadir?

40. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 89-02-14-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HENDRIK TOMASOA [04:26]

Terima kasih, Yang Mulia. Sama, Yang Mulia (...)

41. KETUA: SUHARTOYO [04:26]

Baik.

42. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 89-02-14-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HENDRIK TOMASOA [04:26]

Saya, Hendrik Tomaso, Kuasa Hukum.

43. KETUA: SUHARTOYO [04:31]

Dari KPU, silakan.

44. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI [04:39]

Terima kasih, Majelis. Saya, Hasyim Asy'ari, Ketua KPU, Prinsipal. Selanjutnya, teman-teman Kuasa Hukum akan memperkenalkan diri. Terima kasih.

45. KETUA: SUHARTOYO [04:47]

Silakan. 213, dan berapa ini? Siapa, Pak? Atau masing-masing nomor sebutkan, ya? Silakan.

46. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD LAZUARDI HASIBUAN [04:58]

Terima kasih, Yang Mulia. Kami dari Kuasa Hukum KPU. Nama kami Muhammad Lazuardi Hasibuan, untuk Perkara 222, Yang Mulia.

47. KETUA: SUHARTOYO [05:09]

Baik. Berikutnya.

48. KUASA HUKUM TERMOHON: SONI RAMDHANI [05:16]

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Dari Perkara Nomor 213, Soni Ramdhani S.H., M.H. Dari Kantor Hukum Rullyandi.

49. KETUA: SUHARTOYO [05:22]

Baik.

50. KUASA HUKUM TERMOHON: SIGIT NURHADI NUGRAHA [05:23]

Terima kasih, Yang Mulia. Hadir, Kuasa Hukum dari Kantor Nurhadi Sigit Law Office. Saya Sigit Nurhadi Nugraha, bersama rekan saya, Ahmad Ansori, untuk Perkara 203, Yang Mulia. Terima kasih.

51. KETUA: SUHARTOYO [05:40]

203. Baik, dilanjut.

52. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD MISBAH DATUN [05:42]

Mohon izin, Yang Mulia, untuk Perkara 130 dan 217. Kuasa Termohon yang hadir, dari Firma Hicon atas nama saya Muhammad Misbah Datun dan Firman Yuli Nugroho. Terima kasih.

53. KETUA: SUHARTOYO [05:55]

Baik, silakan lanjut.

54. KUASA HUKUM TERMOHON: [05:56]

Izin, Yang Mulia. Kami dari Kantor Pieter Ell dan Rekan. Kami Perkara 48, 89, 248, 253. Terima kasih, Yang Mulia.

55. KETUA: SUHARTOYO [06:11]

Berapa, Bu? 248 (...)

56. KUASA HUKUM TERMOHON: [05:15]

48 (...)

57. KETUA: SUHARTOYO [06:15]

248 juga?

58. KUASA HUKUM TERMOHON: [05:17]

89.

59. KETUA: SUHARTOYO [06:18]

Sebentar. 248 juga?

60. KUASA HUKUM TERMOHON: [05:20]

Tidak, Yang Mulia. Eh, 248 juga, Yang Mulia.

61. KETUA: SUHARTOYO [06:22]

248. Terus?

62. KUASA HUKUM TERMOHON: [05:24]

253.

63. KETUA: SUHARTOYO [06:26]

Sebentar, dicari dulu. 253, terus?

64. KUASA HUKUM TERMOHON: [05:29]

89.

65. KETUA: SUHARTOYO [06:30]

48 juga, ya?

66. KUASA HUKUM TERMOHON: [05:32]

Ya. 48 juga, Yang Mulia.

67. KETUA: SUHARTOYO [06:33]

89, ya?

68. KUASA HUKUM TERMOHON: [05:34]

Ya.

69. KETUA: SUHARTOYO [06:35]

Oke, oke. Dilanjut. Silakan, perkara.

70. KUASA HUKUM TERMOHON: FEINCE POONIS [06:40]

Baik. Kami dari Bengawan Lawfirm. Perkara 221. Kuasa Hukum Termohon, Feince Poonis.

71. KETUA: SUHARTOYO [06:48]

241, ya, Pak?

72. KUASA HUKUM TERMOHON: [06:50]

221.

73. KETUA: SUHARTOYO [06:51]

221, oke. Anu ... dari PAN, ya? Pemohonnya, ya? Tahu enggak dari PAN? Pemohonnya? Yang Bapak?

74. KUASA HUKUM TERMOHON: [07:03]

Tahu, siap, Yang Mulia.

75. KETUA: SUHARTOYO [07:08]

Kemudian. 240? Atau 158, silakan.

76. KUASA HUKUM TERMOHON: SETIYO HERMAWAN [07:14]

Izin, Yang Mulia. Nomor 240. Saya Setiyo Hermawan. Pemohon PAN.

77. KETUA: SUHARTOYO [07:24]

Dilanjut, yang lain?

78. KUASA HUKUM TERMOHON: HENRY SIMON SITINJAK [07:26]

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Kami dari kantor Josua Victor. Kuasa Hukum Perkara 158. Saya, Henry Simon Sitinjak. Bersama rekan Raka Dwi Amanda, Yang Mulia. Terima kasih.

79. KETUA: SUHARTOYO [07:42]

Baik, dari 231, belum?

80. KUASA HUKUM TERMOHON: HAPPY FEROVINA WUNTU [07:47]

Mohon izin, Yang Mulia. Dari Kantor Hukum Ali Nurdin & Partner. Untuk Perkara nomor 231 dan 257, dengan saya sendiri Happy FeroVina Wuntu (...)

81. KETUA: SUHARTOYO [07:57]

Baik.

82. KUASA HUKUM TERMOHON: HAPPY FEROVINA WUNTU [07:47]

Terima kasih.

83. KETUA: SUHARTOYO [08:02]

Berarti sudah semua, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6.

Oke, sekarang dari Pihak Terkait PSI untuk Perkara 222, dan PAN, dan PKB, silakan.

84. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 222-01-04-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HERIYANTO [08:22]

Terima kasih, Yang Mulia, selamat pagi. PSI sebagai Pihak Terkait, saya Heriyanto, Kuasa Hukum, dan Nurul Anifah.

85. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 222-01-04-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NURUL ANIFAH [08:31]

Mohon izin, Yang Mulia, dari Perkara 222, Nurul Anifah, PSI.

86. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 222-01-04-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HERIYANTO [08:37]

Kuasa Hukum PSI juga

87. KETUA: SUHARTOYO [08:37]

Ya.

88. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 222-01-04-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HERIYANTO [08:38]

Terima kasih, Yang Mulia.

89. KETUA: SUHARTOYO [08:39]

Terima kasih, dari PAN, Pihak Terkait PAN, silakan, Pak.

90. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 222-01-04-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: PRIA RAMADHAN MACHMUD [08:52]

Terima kasih, Yang Mulia, kami dari Kuasa Hukum PAN, nama saya Pria Ramadhan Machmud, dan rekan saya, Abdul Aziz Saleh. Terima kasih, Yang Mulia.

91. KETUA: SUHARTOYO [08:57]

Dari PKN, Partai Kebangkitan Nusantara, ada?

92. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 222-01-04-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YAPITER MARPI [09:06]

Assalamualaikum wr. wb, Yang Mulia, kami dari PKN, saya Yapiter Marpi.

93. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 222-01-04-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SAHAT PARTOGI [09:08]

Saya Sahat Partogi.

94. KETUA: SUHARTOYO [09:15]

Oke, dari Nasdem.

95. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 222-01-04-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HANA MARIA MANURUNG [09:18]

Izin, Yang Mulia, terima kasih, saya Hana Maria Manurung, dari Dewan Pengurus Pusat Badan Advokasi Hukum Partai Nasdem, Nomor Perkara 222, dan rekan saya Tan Jessica Novia Hermanto, terima kasih, Yang Mulia.

96. KETUA: SUHARTOYO [09:35]

Ya, ini satu nomor, Pihak Terkaitnya ada empat. Kemudian, dari Perkara 130, Partai Kebangkitan Nusantara, Pihak Terkait, silakan.

97. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 130-01-17-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MOIN TUALEKA [09:50]

Mohon izin, Yang Mulia, saya Moin Tualeka selaku Kuasa dari Partai Kebangkitan Nusantara dengan Pemohonnya dari Partai PPP, dan kami selaku Pihak Terkait.

98. KETUA: SUHARTOYO [10:09]

Ya.

99. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 130-01-17-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MOIN TUALEKA [10:10]

Demikian, Yang Mulia.

100. KETUA: SUHARTOYO [10:11]

Terima kasih, Pak. Dari Perkara 248, Partai Nasdem dan PAN, silakan, Pihak Terkait, ada?

101. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 248-01-14-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIDWAN SYAIDI TARIGAN [10:23]

Assalamualaikum wr. wb. Terima kasih, Yang Mulia. Perkenalkan nama saya Ridwan Syaidi Tarigan, dan sebelah saya, Hutur Irvan.

102. KETUA: SUHARTOYO [10:30]

Baik, dari PAN?

103. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 248-01-14-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MOH. FAHRUDDIN [10:31]

Izin, Yang Mulia, saya Moh. Fahrudin.

104. KETUA: SUHARTOYO [10:36]

Sendirian, Pak?

105. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 248-01-14-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MOH. FAHRUDDIN [10:38]

Siap, Yang Mulia. Sendiri, Yang Mulia.

106. KETUA: SUHARTOYO [10:41]

Baik. Kemudian dari 231 juga ada 3 Pihak Terkait ini, 231 dari Partai Kebangkitan Nusantara dulu, silakan.

107. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 231-01-05-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: I WAYAN SUPADIYASA [10:57]

Terima kasih, Yang Mulia, saya I Wayan Supadiyasa, Kuasa dari Pihak Terkait Perkara 231.

108. KETUA: SUHARTOYO [11:04]

Dari PAN 231, Pihak Terkait.

109. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 231-01-05-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NUR IKHSAN HASANUDDIN [11:06]

Izin, Yang Mulia, kami dari tim advokasi inti dari Partai PAN, perkenalkan nama saya Nur Ikhsan Hasanuddin, Yang Mulia.

110. KETUA: SUHARTOYO [11:11]

Baik, dari PDIP, 231.

111. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 231-01-05-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YAYANG LAMHOT YULIUS PURBA [11:24]

Izin, Yang Mulia, kami dari BBHR, pusat DPP PDI Perjuangan. Dengan saya Yayang Lamhot Purba, dan rekan saya Rivaldo Kalalinggi. Kami mewakili PDI Perjuangan dalam Perkara Nomor 231 dan 253.

112. KETUA: SUHARTOYO [11:45]

21[sic!], 253, baik. Jadi, 253 tidak perlu diperkenalkan ya, Pak?
Baik, kalau begitu terakhir perseorangan Pihak Terkait Perkara Nomor 48, Fransina Daby, silakan.

113. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 48-02-14-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: REINHARD ROMULO SILABAN [12:00]

Terima kasih, Yang Mulia. Kami dari BHPP Partai Demokrat sebagai Kuasa Pihak Terkait Nomor 48 dengan saya sendiri Reinhard Silaban dan rekan saya Ibu Agatha.

114. KETUA: SUHARTOYO [12:00]

Baik. Dari Bawaslu, silakan.

115. BAWASLU: LOLLY SUHENTY [12:02]

Terima kasih, Yang Mulia. Pada kesempatan ini di samping kiri saya hadir Pak Sanggup Abidin dari Bawaslu Provinsi, juga Pak Fredy Wamo sebagai Ketua dan ada Pak Wees Yigibalom. Di belakang ada dari Kabupaten Jayawijaya, Pak Kilion Wenda, dari Kabupaten 2, Kilion Giban. Dari Kabupaten Pegunungan Bintang, Pak Yance Malo. Dari Kabupaten Lanny Jaya, Dorkas Tabuni. Dari Kabupaten Tolikara, Webenus Bembok. Dari Kabupaten Yahukimo, Somun Kobak. Dari Kabupaten Mamberamo Tengah, Pak Iwan Tabuni ... Tabuni, dan staf dari Bawaslu RI, Vivin Sanjaya. Dan saya sendiri Lolly Suhenty dari Bawaslu RI.

116. KETUA: SUHARTOYO [13:04]

Baik. Terima kasih, Ibu. Jadi agenda persidangan pagi hari ini sebagaimana yang disampaikan tadi. Untuk penyampaian Pokok-Pokok Permohonan dipersilakan.

Yang pertama, Perkara Nomor 213 dari Partai Gelora. Langsung pada pokok-pokoknya saja.

117. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 213-01-07-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RATNO TIMUR [13:30]

Izin, Yang Mulia. Dari Partai Gelora Indonesia. Pokok Permohonan.

4.1. Perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Dapil Tolikara III Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua Pegunungan. Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi ... hasil perhitungan suara partai politik dan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tolikara Dapil Tolikara III yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2024, bukti terlampir di P-4. Perolehan suara partai berdasarkan urutan teratas adalah sebagai berikut.

Tabel 1.1 perolehan suara berdasarkan nomor urutan.

Nomor urut 1 Partai PKB=5.241

2. Partai Gerindra=1.150

Partai PDIP=1.101

Partai Golkar=6.345

Partai Nasdem=0

Partai Buruh=0

Partai Gelora=0

Partai PKS=16. ... 16.875

Partai PKN=1.897

10. Partai Hanura=0

Partai Garuda=0

Partai PAN=16

Partai PBB=3.897

Partai Demokrat=69 ... 69

Partai PSI=0

Partai Perindo=4.019

Partai PPP=0

Partai Umat=0.

Tabel 1.2 perolehan suara berdasarkan suara terbanyak.

Nomor 1 Partai PKS=6 ... 16.875

Partai Golkar=6.345

Partai PKB=5.241

Partai Perindo=4.019

Partai PBB=3.897

Partai PKN=1.897

Partai PDIP=1.101

Partai Demokrat=69

Partai PAN=15 ... 6 ... 16.

118. KETUA: SUHARTOYO [15:25]

16.

119. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 213-01-07-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RATNO TIMUR [15:27]

16. Satu. Bahwa berdasarkan rekapitulasi tersebut di atas, Pemohon dinolkan atau dilihkan. Dengan demikian menyebabkan Pemohon tidak memperoleh kursi, padahal faktanya Permohon ... Pemohon memperoleh 3.119 suara dari Distrik Bewani sebanyak 2.224 suara dan dari Distrik Bokondini sebanyak 895 suara sesuai bukti Salinan C.Hasil yang kami miliki. Adapun Pemohon memperoleh dukungan noken dari Ketua Suku Tokoh Masyarakat Distrik Bokondini untuk diberikan kepada Caleg Dais Baminggen dari Partai Gelora sebanyak 2.481 suara, bukti terlampir P-5, yang berarti masih ada ... tidak dimasukkan sebesar

1.586 suara dari Distrik Bokondini oleh penyelenggara. Sehingga seharusnya Pemohon memperoleh suara sebesar 5.600 suara.

Tabel 2. Persandingan Perolehan Suara menurut Termohon dan Pemohon. Partai Gelora, perolehan suara Termohon=0. Pemohon=5.600. Selisih suara=5.600.

Dua. Bahwa menurut Pemohon, selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya:

- 1) Pengurangan suara Pemohon di TPS 1, Kelurahan Windik, Kecamatan Bewani sebanyak 73 suara, yaitu Caleg Partai Gelora Nomor Urut 1 berdasarkan Salinan C.Hasil berdasarkan 73 suara. Tetapi dalam salinan D.Hasil hanya tertulis 0, bukti terlampir P-6. Dengan demikian, berdasarkan Salinan C.Hasil seharusnya Pemohon mendapatkan suara 73 suara.
- 2) Pengurangan suara Pemohon di TPS 1, Kelurahan Gabung Gobak, Kecamatan Bewani sebanyak 199 suara, yaitu Caleg Partai Gelora Nomor Urut 1 berdasarkan Salinan C.Hasil mendapatkan 1000 ... mendapatkan 199 suara, tetapi dalam Salinan D.Hasil hanya tertulis 0 suara, bukti P-7 terlampir.

120. KETUA: SUHARTOYO [17:38]

Itu sampai 21 dianggap dibacakan.

121. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 213-01-07-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RATNO TIMUR [17:40]

Oke.

122. KETUA: SUHARTOYO [17:41]

Akumulasinya kan 5.600, ya?

123. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 213-01-07-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RATNO TIMUR [17:43]

Baik, Yang Mulia. Siap, Yang Mulia.

124. KETUA: SUHARTOYO [17:45]

Oke, ayo selanjutnya yang mana?

125. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 213-01-07-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RATNO TIMUR [17:50]

4.2 Perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Dapil Tolikara 4, Kabupaten Tolikara Provinsi Papua Pegunungan. Bahwa Partai Gelora mendapatkan kepercayaan atas suara dari 26 kampung dari Distrik Nunggawi, hal ini telah dituangkan dalam surat pernyataan pada tanggal 12 Februari 2024 yang didahului secara bakar batu bersama kepala suku, tokoh agama, tokoh pemuda, dan masyarakat dari 26 Kampung Distrik Nunggawi yang terdiri dari warga terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak=12.924 pemilih suara atau suara diberikan sepenuhnya untuk Partai Gelora, bukti terlampir P-24.

Bahwa berdasar hasil rekapitulasi ... hasil perhitungan suara partai politik dan calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tolikara Dapil Tolikara 4 yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2024, perolehan suara partai berdasarkan urutan teratas adalah sebagai berikut. Akan dibacakan oleh kawan saya.

126. KETUA: SUHARTOYO [18:53]

Silakan.

127. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 213-01-07-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RATNO TIMUR [18:54]

Pak Guntur.

128. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 213-01-07-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: GUNTUR F. PRISANTO [18:55]

Baik. Terima kasih. Tabel ... tabel 1.1 Perolehan Suara Berdasarkan Nomor Urut.

129. KETUA: SUHARTOYO [19:01]

Tabel-tabel dianggap dibacakan saja, Pak. Kalau ada yang mau disebut, sebut saja langsung di bagian yang ada relevansinya.

130. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 213-01-07-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: GUNTUR F. PRISANTO [19:11]

Tabel ... tabel 2. Persandingan Perolehan Suara Menurut Termohon dan Pemohon. Partai politik, Partai Demokrat menurut Termohon perolehan suara=1.605. Menurut Pemohon=1.319. Selisih

suara=286. Nomor 2. Partai politik, Partai Nasdem menurut Termohon perolehan suara=1.336. Menurut Pemohon=1.256. Selisih suara=80. Partai Politik 3, Partai Gelora perolehan suara menurut Termohon=473. Menurut Pemohon=1.043. Selisih suara=570.

Bahwa perolehan suara menurut Pemohon berjumlah 1.043 suara, yang sementara menurut Termohon suara Pemohon adalah 473 suara. Dengan demikian, terdapat pengurangan pada suara Pemohon sebanyak 570 suara.

Bahwa menurut Pemohon, selisih perolehan suara di atas disebabkan. Satu. Bahwa pada tanggal 14 Februari 2024 untuk pelaksanaan Pemilihan Umum di Kampung Binime TPS 1, TPS 2, TPS 3, dan TPS 4, masyarakat membuat kesepakatan bersama untuk melakukan pemilihan sistem noken, dimana disepakati dari total 1.120 suara diberikan kepada Caleg Gelora atas nama Yosmina Weya sebanyak 370 suara dan Caleg PPP atas nama Opinus Kogoya sebanyak 750 suara, terlampir Bukti P-27.

Setelah mengambil keputusan, kedua caleg tersebut mendatangi petugas di meja dan melaporkan hasil kesepakatan kepada KPPS dan saksi Partai Gelora meminta Salinan C.Hasil kepada KPPS, namun tidak diberikan dengan alasan tidak ada kertas Salinan C-1 Hasil di TPS Binime.

Bahwa dalam sistem noken, sudah semestinya kesepakatan langsung dimasukkan dalam Salinan C.Hasil dan Salinan D.Hasil. Atas kejadian ini pihak penyelenggara dalam hal ini KPPS tidak melaksanakan atau melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 505 ... 506 yang menyatakan, KPPS wajib memberikan sa ... Formulir Salinan C.Hasil kepada saksi peserta pemilu, pengawas TPS, PPS, dan PPK melalui PPS, dan melanggar PKPU Nomor 25 Tahun 2023, Pasal 60 ayat (10) yang berbunyi, "KPPS wajib menyampaikan hasil penggandaan formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada setiap saksi, pengawas TPS, dan PPK melalui PPS yang hadir pada hari yang sama."

Bahwa di kampung ... Tiga. Bahwa di Kampung Uganda terdapat 2 TPS dengan jumlah pemilih 295 suara, masyarakat telah menyepakati suara tersebut akan dibagi kepada 3 partai. Masing-masing kepada Partai PKS atas nama Caleg Yulius Tabuni sebanyak 96 suara, Caleg PPP atas nama Yulius Yikwa sebanyak 103 suara dan Caleg Partai PKB Gondi Yikwa sebanyak 96 suara.

Bahwa pada hari Rabu, tanggal 14 Februari, pukul 10.00 WIT, Pemohon didatangi oleh Caleg PKS atas nama Yulius Tabuni dan masyarakat pemilihnya dan menyatakan menyerahkan suaranya di TPS 01 Kampung Uganda sebanyak 96 dan di TPS 02 Tikapura sebanyak 2 suara kepada Partai Gelora atas nama Dennis Penna Yikwa dengan dibuatkan surat pernyataan tertulis, bukti terlampir P-28. Sehingga total suara yang diserahkan dari Caleg Partai PKS sebanyak 98 suara.

Bahwa di Kampung Gelora terdapat 2 TPS dengan jumlah 315 suara. Bahwa masyarakat telah menyepakati Caleg Partai PKN atas nama Urles Yikwa mendapat 50 suara dari TPS 01 dan 50 suara dari TPS 02.

Kemudian, Caleg Partai Demokrat atas nama Wenas Yikma sebanyak 100 suara dan Caleg Partai PPP atas nama Nalius Yikwa sebanyak 100 suara. Nomor 6 sampai 16 dianggap ... 6 sampai 15 dianggap sudah dibacakan.

Nomor 16. Bahwa jika semua digabung, maka seharusnya suara Partai Gelora adalah 475 ditambah 330 ... 370 ditambah 98, ditambah 2, ditambah 100, sama dengan 1.043 suara.

17. Bahwa dengan demikian, perolehan suara partai politik dengan suara terbanyak untuk 5 kursi pada Dapil Mamberamo Tengah 3 yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut.

Tabel 3. Partai Demokrat=1.319 suara. Partai Nasdem=1.256 suara. Partai Gelora=1.043 suara. Partai PPP=1.024 suara. Partai PSI=1.000 suara.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, mohon agar Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang diumumkan secara Nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB, sepanjang Daerah Pemilihan Mamberamo Tengah 3 Kabupaten Mamberamo, Provinsi Papua Pegunungan.

19. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian Keanggotaan DPR, DPRD Provinsi/DPRK, dan DPRD Kabupaten/Kota (DPRK) di daerah pemilihan sebagai berikut. Partai Demokrat=1.319 suara. Partai Nasdem=1.256 suara. Partai Gelora=1.043 suara. Partai PPP=1.024 suara. Partai PSI=1.000 suara.

131. KETUA: SUHARTOYO [25:28]

Silakan Petitumnya.

132. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 213-01-07-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: GUNTUR F. PRISANTO [25:29]

Petitum. Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan

Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB sepanjang Daerah Pemilihan Tolikara 3, Tolikara 4, Mamberamo Tengah 3, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Mamberamo Provinsi Papua Pegunungan.

3. Menetapkan hasil perolehan suara Pemohon sebagai berikut.
Partai Kelu ... untuk Dapil Tolikara 3, Partai Gelora jumlah suara 5.600 suara. Dapil Tolikara 4, Partai Gelora=15.703 suara. Dapil Mamberamo 3, Partai Gelora=1.043 suara.
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.
Terima kasih, Yang Mulia.

133. KETUA: SUHARTOYO [26:45]

Ini tidak ada apa ... rekomendasi dari Bawaslu?

134. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 213-01-07-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: GUNTUR F. PRISANTO [26:51]

Tidak ada, Yang Mulia.

135. KETUA: SUHARTOYO [26:52]

Yang dilaporkan itu? Ke ... di Bawaslu Mamberamo Tengah apa respons Bawaslu? Itu yang Anda dalilkan di nomor 11 itu, halaman 12, yang 370 untuk Mamberamo Tengah tidak ada tindak lanjut dari Bawaslu?

136. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 213-01-07-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: GUNTUR F. PRISANTO [27:20]

Tidak terdapat data untuk respons dari Bawaslu, Yang Mulia.

137. KETUA: SUHARTOYO [27:39]

Yang rekomendasi 4 Maret itu apa? Saudara tahu tidak?

138. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 213-01-07-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: GUNTUR F. PRISANTO [27:43]

Surat 4 Maret.

139. KETUA: SUHARTOYO [27:46]

Surat apa?

Yang Bawaslu, Mamberamo Tengah, siapa? Nanti dijawab, Pak, ini, Pak, ya yang didalilkan Pemohon ini di ... khusus yang berkaitan dengan laporan. Kemudian, ada surat dari Bawaslu Mamberamo Tengah ini nanti maksudnya apa? Baik. Dilanjut Nomor 222 dari Partai Golkar, silakan.

140. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI [28:35]

Izin Majelis, Termohon.

141. KETUA: SUHARTOYO [28:35]

Ya?

142. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI [28:38]

Apakah kami boleh bertanya tentang apa yang barusan dibacakan oleh Pemohon? Karena dokumen yang kami baca dan kami terima di sini beda dengan yang dibacakan tadi.

143. KETUA: SUHARTOYO [28:53]

Bedanya di mana, Pak? Bedanya di mana, Pak?

144. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI [29:00]

Semuanya, Majelis. Penyebutan dapil-dapilnya juga berbeda dengan yang dibacakan dengan yang kami terima.

145. KETUA: SUHARTOYO [29:08]

Bapak, kan ada perbaikan, Pak, yang 27 Maret, pukul 12.17 WIB.

146. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI [29:22]

Kami belum terima yang itu, kami ... yang kami terima adalah yang diregister 23 Maret, jam 14.00.

147. KETUA: SUHARTOYO [29:29]

Ada 2 registrasi, Pak. Kami baca juga ada kok kami dan sama dengan yang dibaca Pemohon. Atau tidak mendapatkan yang satu dokumen?

148. KUASA HUKUM TERMOHON: SONI RAMDHANI [29:40]

Izin. Kami belum, belum mendapatkan dokumen yang 27 Maret, Majelis.

149. KETUA: SUHARTOYO [29:51]

Baik. Kalau begitu nanti dengan Kepaniteraan supaya koordinasi. Sebenarnya kan, kalau dilihat dari upload-an web tentang registrasi kan sebenarnya dua-duanya di-upload, Pak. Mestinya semua pihak merespons dengan baik untuk mengantisipasi kalau ada 2 permohonan yang di-upload, baik permohonan awal maupun permohonan perbaikan, kan mestinya diantisipasi. Karena begini, Pak ... Pak Ketua, ada Perbaikan Permohonan, ini yang diperbaiki hanya pada pokok-pokoknya. Sementara yang tidak diperbaiki itu satu kesatuan dengan permohonan yang diperbaiki itu. Sehingga itu mau tidak mau itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Ini mestinya Kuasa Hukum yang 23 ... yang 213 itu mestinya mengantisipasi itu. Ada karakter-karakter permohonan yang memang satu kesatuan antara awal dengan perbaikan itu tidak bisa dipisahkan. Tapi nanti kalau ini memang diperlukan untuk mendapatkan dari Mahkamah Konstitusi, kami akan kasihkan untuk 213 perbaikan ya, Pak, ya. Kami catat itu, Pak.

150. KUASA HUKUM TERMOHON: SONI RAMDHANI [31:13]

Izin, Majelis. Tanggal 27 Maret ya, Majelis?

151. KETUA: SUHARTOYO [31:18]

Registrasinya, ya. Apa (...)

152. KUASA HUKUM TERMOHON: SONI RAMDHANI [31:20]

Perbaikan.

153. KETUA: SUHARTOYO [31:21]

Perbaikannya ya, diterima. 27 Maret, pukul 12.17 WIB, Pak.

154. KUASA HUKUM TERMOHON: SONI RAMDHANI [31:29]

Terima kasih, Majelis.

155. KETUA: SUHARTOYO [31:28]

Baik.

156. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 222-01-04-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YAPITER MARPI [31:34]

Mohon izin ya, Majelis. Kami dari Pihak Terkait dari PKN.

157. KETUA: SUHARTOYO [31:32]

Ya.

158. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 222-01-04-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YAPITER MARPI [31:35]

Sama juga belum mendapatkan yang terupdate atas permohonan yang disampaikan oleh Pemohon.

159. KETUA: SUHARTOYO [31:44]

Nanti kami cek, Pak di ... di mana, apakah di ... apa ... di-upload-an web itu sudah mencakup dua-duanya atau belum.

160. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 222-01-04-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YAPITER MARPI [31:53]

Ya, baik berdasarkan ini (...)

161. KETUA: SUHARTOYO [31:55]

Sudah, Pak. Sebenarnya sudah, Pak. Dua-duanya sudah dimuat, Pak.

162. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 222-01-04-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YAPITER MARPI [31:58]

Oh ya, baik. Terima kasih, Majelis.

163. KETUA: SUHARTOYO [31:57]

Baik. Terima kasih.
Sekarang 222. Silakan, dari Partai Golkar.

164. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 222-01-04-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MOH. RIVAI ARISANDI [32:07]

Terima kasih, Yang Mulia. Yang Mulia, sebelum saya bacakan permohonan kami, kami mau sampaikan bahwa Permohonan kami sebelumnya terkait masalah tabel itu kami tidak, tidak namai, Yang Mulia, mohon izin. Sehingga, kami melakukan sedikit penambahan terkait tabel. Mohon (...)

165. KETUA: SUHARTOYO [32:33]

Kalau ada tambahan, pengurangan yang sifatnya substansi, kami tidak bisa ... apa ... tidak bisa memastikan bahwa itu kemudian bisa kami terima, ya, Pak. Karena itu harus dilaporkan ke Hakim Pleno. Sementara, kesepakatan atau keputusan Hakim Pleno itu dalam perkara pileg ini tidak diperbolehkan adanya renvoi-renvoi yang sifatnya substansi, kecuali hanya perbaikan nomor-nomor SK itu masih ditolerir. Tapi kalau sudah substansi ... tapi seandainya Bapak mau tetap itu mau disampaikan, silakan nanti kami akan (...)

166. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 222-01-04-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MOH. RIVAI ARISANDI [33:18]

Baik, Yang Mulia.

167. KETUA: SUHARTOYO [33:19]

Menilai dan akan kami laporkan ke Rapat Pleno Hakim nanti.

168. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 222-01-04-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MOH. RIVAI ARISANDI [33:24]

Baik, Yang Mulia. Yang saya bacakan yang barunya saja, Yang Mulia.

169. KETUA: SUHARTOYO [33:27]

Silakan.

170. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 222-01-04-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MOH. RIVAI ARISANDI [33:29]

Pokok Permohonan. Bahwa Pemohon menolak hasil perhitungan suara yang dilakukan oleh Termohon terhadap hasil perhitungan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten di Daerah Pemilihan di Provinsi Papua Pegunungan sebagai berikut.

Bahwa hasil akhir perolehan suara partai politik dan calon untuk pengisian keanggotaan DPR Daerah Pemilihan Papua Pegunungan sesuai berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara partai politik dan calon anggota DPR RI, anggota DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Pemilihan Umum Tahun 2024 Provinsi Papua Pegunungan adalah sebagai berikut.

Tabel 1 adalah tabel perolehan suara partai politik dan calon Partai Golkar ditetapkan sebanyak 9.866 suara. Sedangkan, tabel 2 merupakan perolehan suara partai politik untuk pengisian anggota DPRD Provinsi Dapil Papua Pegunungan yang ditetapkan oleh Termohon sebesar ... adapun persebarannya adalah Papua Pegunungan Dapil Papua Pegunungan 1=4.193. Papua Pegunungan 2=3.445. Papua Pegunungan 4=16.678. Papua Pegunungan 6=25.222.

Tabel 3, perolehan suara partai politik untuk pengisian anggota DPRD Kabupaten untuk Dapil Kabupaten Jayawijaya 1, 2, 3 dan 4. Adapun rinciannya, Jayawijaya 1=2.254 suara. Jayawijaya 2=189 suara. Jayawijaya 3=2.604 suara. Sedangkan Jayawijaya 4=0 suara.

Tabel 4, perolehan suara partai politik untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten untuk Dapil Kabupaten Lanny Jaya 2 dan 3 yang ditetapkan oleh Termohon, dimana Pemohon mendapatkan suara di Daerah Pemilihan Lanny Jaya 2 sebanyak 20 suara. Lanny Jaya 3 sebanyak 551 suara.

Tabel 4 ... Tabel 5, sori. Tabel 5, perolehan suara partai politik untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten untuk Dapil Kabupaten Tolikara 2, 3, dan 4, yang ditetapkan oleh Termohon, sebagai berikut. Tolikara 2=1.447, Daerah Pemilihan Tolikara 3= 6.345, Tolikara 4=1.467.

Tabel 6. Perolehan suara calon atas nama Yuliat Iksomon, untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Yahukimo 5, untuk Dapil Yahukimo 5 yang ditetapkan oleh Termohon. Di sini, Yuliat Iksomon=0 suara untuk Dapil 5. Bahwa rekapitulasi hasil perolehan suara partai politik dan calon yang dilakukan oleh Termohon, untuk pengisian

keanggotaan DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan Papua Pegunungan dalam Pemilu tahun 2024. Sebagaimana tabel di atas adalah tidak sah dan harus dibatalkan dengan alasan-alasan dan pertimbangan sebagai berikut. Untuk pengisian keanggotaan DPR RI Daerah Pemilihan Provinsi Papua Pegunungan, Dapil Papua Pegunungan. Bahwa perhitungan perolehan suara partai politik dan suara calon oleh Termohon, untuk pengisian keanggotaan DPR RI Provinsi Papua Pegunungan, di Dapil Papua Pegunungan.

Berdasarkan sandingan salinan D.Hasil, dengan salinan rekap internal saksi, sebagaimana tertuang dalam Bukti P-51 sampai P-512 adalah sebagai berikut. Menurut Termohon suara Golkar, suara Pemohon sebesar 9.866, sedangkan hasil temuan rekap internal saksi, Pemohon sebesar 141.203 suara.

Bahwa berdasarkan persandingan data diatas, terdapat selisih perolehan suara Partai Golkar antara versi Termohon, yaitu 1.886 dengan versi Pemohon, yaitu 141.203 suara. Artinya terdapat pengurangan perolehan suara Partai Golkar sebanyak 131.665 suara.

Bahwa tidak hanya itu, suara calon perorangan yang ditetapkan oleh Pemohon yang berasal dari pengalihan suara, juga tidak tertuang dalam rekapitulasi hasil Pemohon, dimana faktanya Termohon berdasarkan masing-masing surat kesepakatan pengalihan suara mendapatkan penambahan suara sebanyak 16.207 suara. Sebagaimana terlampir dalam Bukti P-61 sampai dengan Bukti P-64.

Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara milik Pemohon disebabkan Termohon tidak membacakan hasil perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR RI di seluruh Dapil Provinsi Papua Pegunungan, artinya tidak pernah dilakukan rekapitulasi perhitungan suara di tingkat provinsi dan langsung ditetapkan peroleh hasil suara akhir, masing-masing partai politik.

Bahwa Termohon tidak melaksanakan Ketentuan Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara dalam Pemilihan Umum Pasal 80 ayat 10, yaitu KPPS wajib menyampaikan hasil penggandaan formulir sebagaimana dimaksud pada ayat 6, kepada setiap saksi pengawas TPS dan PPK melalui PPS yang hadir pada hari yang sama. Terkait hal ini, Bawaslu Kabupaten Jaya Wijaya, Lanny Jaya mengeluarkan rekomendasi perhitungan surat suara ulang untuk pengisian keanggotaan DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi Papua Pegunungan, dan DPRD Kabupaten Kota yang pokoknya, Bawaslu Kabupaten merekomendasikan agar dilakukan perhitungan suara ulang terhadap jenis pemilihan DPR RI, DPD RI, DPR Provinsi Papua, dan Dapil Papua Pegunungan, dan DPRD Kabupaten/Kota. Namun rekomendasi untuk perhitungan surat suara terhadap jenis pemilihan DPR RI, DPD RI, DPR Provinsi, Dapil Papua Pegunungan, dan DPRD Kabupaten/Kota tidak dilaksanakan oleh Termohon.

Selanjutnya, dengan alasan keterbatasan waktu, Bawaslu meminta Termohon untuk melanjutkan Pleno Rekapitulasi dan Penetapan Perhitungan Hasil Perolehan Suara Pemilu Tahun 2024. Bahwa Termohon dalam menjalankan terhadap ... menjalankan tahapan pemungutan dan penghitungan rekapitulasi suara, terindikasi tidak netral dan tidak jujur serta tidak profesional. Hal ini terbukti banyaknya keberatan yang diajukan saksi Pemohon pada saat rapat pleno perhitungan suara di tingkat provinsi untuk pengisian keanggota DPRD Provinsi Papua Pegunungan antara lain. Di Kecamatan Ubahak, Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan, jenis pemilihan DPRD Provinsi, saksi Pemohon keberatan adanya pemungutan suara milik Pemohon sebanyak 620 suara, bukti terlampir P-81.

Di Kecamatan Sela, Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan, PPD membawa lari Formulir D.Hasil bersama Ketua Pandis. Dua anggota PPD menjalankan tugas penyelenggaraan di area ... di luar area kerja KPU Kabupaten Yahukimo akibat suara Pemohon untuk Caleg DPRD Provinsi Papua Pegunungan atas nama Mari Mirin sebanyak 8.901 suara dialihkan kepada caleg partai lain atas nama Nikosol[sic!], bukti terlampir P-8.2.

Di Kecamatan Seradala, Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan terjadi pengurangan suara milik Pemohon sebanyak 400 suara. Hal mana pada saat pleno di tingkat disrik, perolehan suara Pemohon 1.459. Namun, pada saat pleno tingkat provinsi perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 400, terlampir bukti P-83.

Di Kecamatan Kwelamdua, Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan terjadi pengurangan suara milik Pemohon untuk Caleg DPRD Provinsi atas nama Mari Mirin sebanyak 6.400 suara. Untuk Caleg DPR RI atas nama Tipenos Suaroman[sic!] sebanyak 11.583, sebagaimana bukti P-8.4. Di Kecamatan Suntamon, Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan terjadi pengurangan suara milik Pemohon sebanyak 4.377, sebagaimana bukti P-8.5.

Bahwa pengurangan perolehan suara Pemohon yang dilakukan oleh Termohon diakibatkan Termohon tidak melaksanakan tahapan pemungutan dan perhitungan suara sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Selain itu, Termohon tidak membacakan hasil perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR RI Dapil Papua Pegunungan untuk seluruh tingkat rekapitulasi.

Bahwa PPD distrik diduga memberikan instruksi khusus agar pemilihan DPR RI di TPS agar pemungutan suara dilaksanakan di kota distrik. Dengan demikian, tidak pernah diselenggarakan pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024 di tempat-tempat tersebut.

Bahwa berdasarkan argumentasi hukum dan fakta-fakta hukum di atas, sudah sepatutnya Mahkamah mengabulkan permohonan untuk dilakukan pemungutan suara ulang atau setidaknya Mahkamah

memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan perhitungan suara ulang untuk pengisian keanggotaan DPR RI untuk Dapil Provinsi Papua Pegunungan.

Pengisian Anggota DPRD Provinsi. Bahwa pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Papua Pegunungan yang dimaksud tersebar di Daerah Pemilihan Papua Pegunungan.

1. Yang meliputi Kabupaten Jayawijaya. Daerah Pemilihan Papua Pegunungan 2 yang meliputi Kabupaten Lanny Jaya. Daerah Pemilihan Papua Pegunungan 4 meliputi Kabupaten Tolikara, dan Dapil Papua Pegunungan 6 meliputi Kabupaten Yahukimo.

Bahwa hasil akhir perolehan suara partai politik dan calon untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Papua Pegunungan sesuai berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan.

171. KETUA: SUHARTOYO [43:52]

Ini untuk provinsi, ya?

172. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 222-01-04-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MOH. RIVAI ARISANDI [43:54]

Provinsi, Yang Mulia.

173. KETUA: SUHARTOYO [43:55]

Halaman berapa yang Saudara baca itu?

174. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 222-01-04-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MOH. RIVAI ARISANDI [43:57]

Halaman 10, Yang Mulia. Kalau di (...)

175. KETUA: SUHARTOYO [44:30]

Halaman 10, angka berapa?

176. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 222-01-04-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MOH. RIVAI ARISANDI [44:30]

11, Yang Mulia.

177. KETUA: SUHARTOYO [44:31]

Angka 11?

178. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 222-01-04-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MOH. RIVAI ARISANDI [44:31]

Ya, Yang Mulia.

179. KETUA: SUHARTOYO [44:31]

Angka 11 atau halaman 11?

180. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 222-01-04-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MOH. RIVAI ARISANDI [44:32]

Halaman 11, Yang Mulia.

181. KETUA: SUHARTOYO [44:32]

Huruf apa?

182. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 222-01-04-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MOH. RIVAI ARISANDI [44:32]

Huruf 1.1 kalau di (...)

183. KETUA: SUHARTOYO [44:32]

Provinsi ini?

184. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 222-01-04-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MOH. RIVAI ARISANDI [44:32]

Ya, Yang Mulia.

185. KETUA: SUHARTOYO [44:44]

Coba dibaca lagi supaya ... kalau provinsi kan, sudah diangkat di halaman 13 ini. Atau saudara punya ringkasan? Atau (...)

186. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 222-01-04-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MOH. RIVAI ARISANDI [44:53]

Mohon izin, Yang Mulia. Mohon maaf, di halaman 13, Yang Mulia. Mohon izin.

187. KETUA: SUHARTOYO [44:53]

Coba dibaca lagi.

188. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 222-01-04-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MOH. RIVAI ARISANDI [44:53]

Bahwa pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Papua Pegunungan yang dimaksud tersebar di daerah pemilihan ... Yang Mulia, mohon izin, terkait ini kami menjelaskan yang di baru ada penjelasan terkait penyebaran dapil, Yang Mulia. Untuk di berkas yang lama itu di poin 2 kami.

Bahwa hasil akhir perolehan suara partai politik dan calon untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Papua Pegunungan sesuai berita acara dan sertifikat rekapitulasi. Hasil perhitungan perolehan suara partai politik dan calon anggota DPRD Provinsi dari Daerah Pemilihan Papua Pegunungan pemilihan umum dan Tahun 2024 adalah sebagai berikut.

189. KETUA: SUHARTOYO [45:48]

Tabel ini, ya?

190. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 222-01-04-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MOH. RIVAI ARISANDI [45:48]

Ya, Yang Mulia.

191. KETUA: SUHARTOYO [45:50]

Ya. Tabel ini dianggap dibacakan.

192. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 222-01-04-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MOH. RIVAI ARISANDI [45:54]

Kalau yang diberkas kemarin, Yang Mulia. Mohon izin(...)

193. KETUA: SUHARTOYO [45:54]

Kemarin mana, maksudnya?

194. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 222-01-04-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MOH. RIVAI ARISANDI [45:52]

Dapilnya satu-satu semuanya, Yang Mulia.

195. KETUA: SUHARTOYO [45:59]

Bagaimana?

196. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 222-01-04-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MOH. RIVAI ARISANDI [46:01]

Kalau di dokumen perbaikan kami(...)

197. KETUA: SUHARTOYO [45:59]

Ya.

198. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 222-01-04-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MOH. RIVAI ARISANDI [45:59]

Yang di depan, yang dipegang sama Majelis(...)

199. KETUA: SUHARTOYO [45:59]

Ya.

200. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 222-01-04-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MOH. RIVAI ARISANDI [45:59]

Dapilnya di situ disebutkan dapil satu semuanya, Yang Mulia.

201. KETUA: SUHARTOYO [45:59]

Ya. Bapak harus bacakan yang dipegang Majelis ini, jangan membaca versi lain karena itu juga yang sudah diikuti oleh Para Pihak, Pihak KPU, Bawaslu, dan Pihak Terkait.

202. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 222-01-04-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MOH. RIVAI ARISANDI [46:30]

Jadi, saya .. untuk DPRD Provinsi, saya bacakan yang sama Majelis?

203. KETUA: SUHARTOYO [46:36]

Ya, tadi sudah dibacakan.

204. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 222-01-04-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MOH. RIVAI ARISANDI [46:43]

Adapun perolehan suara (...)

205. KETUA: SUHARTOYO [46:43]

Yang mana ini?

206. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 222-01-04-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MOH. RIVAI ARISANDI [46:44]

Di pengisian anggota DPRD Provinsi, Yang Mulia, halaman 13.

207. KETUA: SUHARTOYO [46:44]

Silakan.

208. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 222-01-04-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MOH. RIVAI ARISANDI [46:48]

Papua Pegunungan ... Dapil ... Dapil Papua Pegunungan 1, Pemohon mendapatkan 4.193 suara. Di Dapil 2=340 ... 344 ... 3.445.

209. KETUA: SUHARTOYO [46:58]

3.445.

210. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 222-01-04-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MOH. RIVAI ARISANDI [46:58]

Dapil Papua Pegunungan 4=16.678. Dan Dapil Papua Pegunungan 6, sebesar 25.222.

211. KETUA: SUHARTOYO [47:15]

Oke, terus?

212. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 222-01-04-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MOH. RIVAI ARISANDI [47:15]

Adapun ... adapun bahwa perolehan suara Pemohon untuk pengisian anggota DPRD Provinsi Papua Pegunungan yang ditetapkan oleh Termohon adalah sebesar 7.998 suara. Namun, faktanya pada saat rekapitulasi perhitungan suara terdapat pengurangan suara Pemohon yang masif terjadi. Pemohon mencatat untuk suara perorangan saja calon Pemohon di Dapil Papua Pegunungan 1, Dapil Papua Pegunungan 2, Dapil Papua Pegunungan 3, 4, dan 6 melebihi perolehan suara parpol dan calon yang ditetapkan oleh Termohon. Untuk suara Pemohon hal tersebut dapat dilihat pada tabel persandingan penetapan perolehan suara masing-masing dapil versi Termohon dan Pemohon. Dimana (...)

213. KETUA: SUHARTOYO [48:05]

Itu di mana narasi itu ada?

214. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 222-01-04-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MOH. RIVAI ARISANDI [48:08]

Di yang baru, Yang Mulia.

215. KETUA: SUHARTOYO [48:10]

Tambahan Saudara?

216. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 222-01-04-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MOH. RIVAI ARISANDI [48:11]

Siap, Yang Mulia.

217. KETUA: SUHARTOYO [48:13]

Langsung saja ke halaman 16 yang pengisian DPRD. Kalau yang tidak ada di Permohonan ini jangan dibacakan.

218. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 222-01-04-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MOH. RIVAI ARISANDI [48:21]

Baik, Yang Mulia. Pengisian Keanggotaan DPRD. Bahwa hasil akhir perolehan suara partai politik dan calon untuk pengisian keanggotaan DPRD Daerah Kabupaten Pemilihan Papua Pegunungan sesuai berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara partai politik dan calon anggota DPR Provinsi dari Provinsi Pegunungan Dapil Papua Pegunungan adalah sebagai berikut. Sebagaimana tabel (...)

219. KETUA: SUHARTOYO [48:42]

Ya. Partai Golkar, dibaca.

220. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 222-01-04-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MOH. RIVAI ARISANDI [48:44]

Golkar, Yang mulia.

221. KETUA: SUHARTOYO [48:45]

Angka 4. Baca itu.

222. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 222-01-04-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MOH. RIVAI ARISANDI [48:47]

Golkar dalam ... Golkar pada Dapil Jayawijaya 1=2.254. Jayawijaya 2=189. Jayawijaya 3=2.604. Dan Jayawijaya 4=0 suara. Adapun tabel persandingannya dapat dilihat. Untuk calon di Kabupaten Jayawijaya 1 atas nama Rut Ondikleuw.

223. KETUA: SUHARTOYO [49:17]

Persandingannya enggak ada, enggak usah dibaca itu.

224. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 222-01-04-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MOH. RIVAI ARISANDI [49:19]

Yang Mulia, selanjutnya yang (...)

225. KETUA: SUHARTOYO [49:20]

Ya.

226. UASA HUKUM PEMOHON 222: MOH. RIVAI ARISANDI [49:21]

Tabel selanjutnya, Yang Mulia.

227. KETUA: SUHARTOYO [49:22]

Halaman ... tabel selanjutnya dianggap dibacakan. Yang halaman 20, Pak, penjelasannya itu dibaca itu.

228. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 222-01-04-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MOH. RIVAI ARISANDI [49:31]

Pembuangan ... pembangunan bahwa rekapitulasi perolehan suara partai politik dan calon yang dilakukan oleh Termohon untuk pengisian keanggotaan DPR RI Daerah Pemilihan Papua Pegunungan dalam ... dalam Pemilu Tahun 2024, sebagaimana tabel di atas adalah tidak seharusnya dibatalkan dengan alasan dan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut.

Bahwa Termohon tidak membacakan hasil perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR RI Dapil 1 sampai Dapil 7. Dan tingkat dalam rekapitulasi ... dari beberapa tingkat dalam rekapitulasi. Bahwa PPD distrik diduga memberikan instruksi khusus agar pemilihan DPR RI di TPS agar pemungutan suara dilaksanakan di ibu kota distrik. Dengan demikian, tidak pernah diselenggarakan pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024 di tempat-tempat tersebut.

Bahwa Termohon tidak melaksanakan Ketentuan Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2003 tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara dalam Pemilihan Umum Pasal 60 ayat (10), yaitu "KPPS wajib menyampaikan hasil penggandaan formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada saksi pengawas TPS dan PPK melalui PPS yang hadir

pada hari yang sama.” Terkait hal ini, Bawaslu Kabupaten Jayawijaya, Lanny Jaya rekomendasi ... mengeluarkan rekomendasi perhitungan suara ulang DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi Papua Pegunungan dan DPRD Kabupaten/Kota yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten merekomendasikan agar dikeluarkan ... agar dilakukan penghitungan suara ... agar dilakukan penghitungan surat suara ulang terhadap jenis pemilihan DPR RI, DPDR ... DPD RI, DPRD Provinsi Papua Dapil Pegunungan dan Kabupaten/Kota. Namun, rekomendasi untuk perhitungan sua ... surat suara terhadap jenis pemilihan DPR RI, DPR ... DPD RI, DPR Provinsi Dapil Papua Pegunungan dan DPRD Kabupaten tidak dilaksanakan oleh Termohon. Selanjutnya dengan alasan keterbatasan waktu, Bawaslu meminta Termohon untuk melanjutkan pleno rekapitulasi dan penetapan perhitungan hasil perolehan suara Pemilu Tahun 2024 di Tingkat Kabupaten Mappi.

Bahwa pada saat rekapitulasi tingkat provinsi untuk meng ... perhitungan perolehan suara DPR RI dan kabupaten ... saksi Partai Golkar melakukan protes dengan mengisi form kejadian dan/atau keberatan karena Termohon telah meru ... mengubah hasil (...)

229. KETUA: SUHARTOYO [51:53]

Ya, rekomendasi itu.

230. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 222-01-04-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MOH. RIVAI ARISANDI [49:31]

Perolehan suara dalam Partai Gerinda dan PAN, sedangkan partai lain tidak diubah dimana perubahan tersebut tidak sesuai dengan perolehan suara yang tertuang dalam D.Hasil kecamatan di kabupaten. Ini salah, Yang Mulia. Asmat ... bukan asma.

Bahwa akibat dari pelanggaran Termohon dan perubahan perolehan suara partai politik dan calon untuk pengisian anggota DPR RI, Daerah Pemilihan Papua Pegunungan, di Provinsi Papua Pegunungan mau melakukan penghitungan suara ulang, sebagaimana rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan. Maka, rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara partai politik dan calon untuk pengisian keanggotaan DPR RI, Daerah Pemilihan Papua Pegunungan menjadi tidak sah dan diragukan kebenarannya sehingga harus dibatalkan.

Bahwa sesungguhnya tujuan pemilu untuk memilih wakil rakyat harus dilaksanakan dengan menjunjung tinggi asas luber dan jujur. Serta memenuhi prinsip-prinsip pemilu sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, akan tetapi dilakukan secara serampangan dan ugal-ugalan oleh Termohon, khususnya pada pelaksanaan pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR RI Daerah

Pemilihan Papua Pegunungan. Mulai dari pemungutan tingkat TPS sampai dengan rekapitulasi tingkat provinsi.

Bahwa suara yang diberikan oleh pemilih pada pemilu adalah amanah rakyat yang harus dijunjung tinggi, seo ... suara yang diberikan dalam pemilu yang bebas dalam wujud dari kedaulatan yang dibarengi harapan akan pemerintahan yang berpihak kepada mereka.

Bahwa demi memastikan kemurnian suara pemilih, maka Pemohon meminta kepada Mahkamah sebagai benteng akhir demokrasi untuk memberikan keadilan untuk memastikan penghargaan yang setinggi-tingginya terhadap hak konstitusional warga negara, salah satunya dengan mengi ... mengabulkan permohonan a quo. Untuk Petitum bisa di (...)

231. KETUA: SUHARTOYO [53:35]

Silakan.

232. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 222-01-04-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ZAIN MAULANA HUSEIN [53:40]

Untuk Petitum, berdasarkan hal-hal yang sebagaimana terlihat di atas, maka Pemohon agar Mahkamah Konstitusi memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Putusan Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden, Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sepanjang daerah pemilihan sebagai berikut.
 - a. Yang Pertama, Daerah Papua Pegunungan untuk pengisian keanggotaan DPR RI.
 - b. Yang kedua, Daerah Pemilihan Papua Pegunungan untuk pengisian anggota DPR Provinsi Papua Selatan, Pegunungan.
3. Memerintahkan kepada Termohonan untuk melakukan pemungutan suara ulang untuk Pengisian Keanggotaan DPR RI Daerah Pemilihan Papua Pegunungan di seluruh TPS di 8 Kabupaten sewilayah Papua Pegunungan.
4. Menetapkan hasil perolehan suara partai politik dan calon sepanjang pengisian keanggotaan DPR RI Provinsi Papua Pegunungan, Dapil Papua Pegunungan yang benar sebagai berikut.

Langsung saya bacakan (...)

233. KETUA: SUHARTOYO [54:47]

Ya.

234. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 222-01-04-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ZAIN MAULANA HUSEIN [54:47]

Untuk Partai Golkarnya saja, sebanyak 141.203.

Kemudian, untuk perolehan suara provinsi. Yang pertama, atas nama Paskalis Kossay, Jayawijaya 1, sebesar 16.481. Untuk yang kedua, Dapil Papua Pegunungan 1, Titus Ampangallo, sebesar 19.612. Maria Man ... Magdalena sebesar 26.122. Lan ... untuk Dapil Lanny Jaya 2 atas nama Paulus Kogoya, sebesar 21.458. Kondrat Kogoya=11.524. Untuk Dapil Tolikara, Yusia Kogoya, 15.595. Untuk Yahukimo, Mari Mirin, sebesar 19.255. Yoksan Alimdam sebesar 7.009.

235. KETUA: SUHARTOYO [56:00]

Oke.

236. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 222-01-04-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ZAIN MAULANA HUSEIN [56:03]

Untuk ... Kabupaten Jayawijaya 1 Nomor Urut 1, Rut Ondikleuw sebesar 8.498. Elius Wetipo=1.150. Arman Ponto=2.408. Wim Wetipo=5.486. Tinus Tabuni sebesar 6.143. Yulianus Yoman=6.164. Terus kemudian Markus Hiluka sebesar 7.624.

Kemudian untuk Dapil ... Lanny Ja ... Lanny Jaya 2, Silas Yikwa sebesar 4.511. Jhon Manu Kogoya=3.400. Thonni Tabuni=1.022. Wendius Kagoya=2.435. Onies Wenda=1.700.

Untuk kelima. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan amar putusan itu atau apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

237. KETUA: SUHARTOYO [57:23]

Itu yang rekomendasi dijadikan bukti enggak, ya?

238. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 222-01-04-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MOH. RIVAI RIVANDI [57:27]

Dijadikan bukti, Yang Mulia.

239. KETUA: SUHARTOYO [57:29]

Bukti berapa?

240. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 222-01-04-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MOH. RIVAI RIVANDI [57:32]

Tadi kami mau mengajukan daftar bukti, Yang Mulia. Mohon izin, itu masih di belakang belum diserahkan.

241. KETUA: SUHARTOYO [57:37]

Bisa diajukan, ya?

242. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 222-01-04-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MOH. RIVAI RIVANDI [57:39]

Siap, Yang Mulia.

243. KETUA: SUHARTOYO [57:43]

Baik. Dilanjutkan perkara nomor (...)

244. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI [57:45]

Izin, Majelis, Termohon. Untuk Perkara Nomor 222, yang kami pegang dan kami pelajari adalah naskah perbaikan permohonan pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024.

245. KETUA: SUHARTOYO [58:04]

Ya.

246. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI [58:04]

Setelah kami perhatikan apa yang dibacakan berbeda dengan dokumen ini (...)

247. KETUA: SUHARTOYO [58:06]

Ya, tadi banyak yang kami skip-skip kan, Pak. Karena kami merasa tidak ada di naskah kami, boleh kan nanti direspons saja, Pak, di ... apa ... di jawaban Termohon.

248. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI [58:19]

Terima kasih, Majelis mohon menjadi catatan.

249. KETUA: SUHARTOYO [58:22]

Baik.

250. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 222-01-04-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HERIYANTO [58:22]

Yang Mulia, izin boleh bertanya juga?

251. KETUA: SUHARTOYO [58:25]

Ya.

252. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 222-01-04-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HERIYANTO [58:26]

Terima kasih. Pihak Terkait Partai Solidaritas Indonesia, Perkara Nomor 222. Pertama, tolong kami diberi petunjuk, terlalu banyak daftar buktinya, nomornya adalah Bukti P-11, nanti ketika kami misalnya mau merujuk dalam menanggapi kan, sangat sulit gitu. P-11 yang mana gitu?

253. KETUA: SUHARTOYO [58:46]

Maksudnya?

254. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 222-01-04-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HERIYANTO [58:47]

Misalnya begini, di halaman ... di halaman 6 misalnya.

255. KETUA: SUHARTOYO [58:59]

Ya.

256. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 222-01-04-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HERIYANTO [59:01]

Itu daftarnya disebut Bukti P-11, tapi di halaman 13, ya? Halaman 13 juga ada bukti lain yang disebut P-11. 13, ya? Ya, 13.

257. KETUA: SUHARTOYO [59:10]

Ya. Nanti gini, (...)

258. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 222-01-04-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HERIYANTO [59:13]

(Ucapan tidak terdengar jelas), Yang Mulia?

259. KETUA: SUHARTOYO [59:15]

Ya. Kalau tidak cukup ... ya, kalau Bapak tidak cukup dengan daftar, Bapak bisa mempelajari buktinya, alat buktinya dengan mengajukan inzage.

260. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 222-01-04-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HERIYANTO [59:21]

Baik, terima kasih.

261. KETUA: SUHARTOYO [59:22]

Jadi, nanti kan di akhir sidang ini, nanti kami akan sahkan bukti-bukti itu. Kalau ada bukti yang tidak sesuai antara fisik dengan daftarnya, di bagian Kepaniteraan, kami akan ... akan tahu itu. Makanya harus disinkronkan. Nah, kalau itu kemudian di-refer di Permohonan sebagai rujukan, kemudian Bapak ragu, Bapak bisa melihat fisik buktinya itu dengan cara inzage, Pak. Inzage itu mempelajari alat-alat bukti yang diajukan pihak Pemohon, pihak lawan dengan mengajukan permohonan ke Majelis untuk mempelajari bukti-bukti itu.

262. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 222-01-04-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HERIYANTO [01:00:03]

Betul, yang (...)

263. KETUA: SUHARTOYO [01:00:04]

Seb ... apa, Pak?

264. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 222-01-04-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HERIYANTO [01:00:04]

Betul, Yang Mulia. Tapi ketika kita kalau mau merujuk pada permohonannya misalnya kita mau merujuk suatu daftar, dia tetap sebut Bukti P-11 gitu. Itu P-11 yang mana, gitu lho?

265. KETUA: SUHARTOYO [01:00:15]

Ya, nanti makanya itu bisa Bapak (...)

266. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 222-01-04-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HERIYANTO [01:00:16]

Langsung merujuk pada hasil Inzage saja?

267. KETUA: SUHARTOYO [01:00:17]

Ya.

268. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 222-01-04-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HERIYANTO [01:00:19]

Terima kasih, Yang Mulia. Satu pertanyaan lagi, Yang Mulia. Ketika dia sebut kabupat ... beliau menyebut Kabupaten Asmat itu sebetulnya dimaksud yang mana gitu, kan jadi sulit juga kami mengikuti trade of court-nya, gitu.

269. KETUA: SUHARTOYO [01:00:28]

Ya. Bapak, Bapak nanti respon saja. Bahwa kalau ada sesuatu yang didalilkan dalam permohonan bagi Pihak Terkait maupun Pihak KPU atau Bawaslu itu sesuatu yang mengandung ketidakjelasan, itu kan bagian yang bisa direspons. Bahwa Permohonan ini mengandung ketidakjelasan atau apa.

270. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 222-01-04-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HERIYANTO [01:00:51]

Baik, Yang Mulia.

271. KETUA: SUHARTOYO [01:00:52]

Asal sepanjang ketidakjelasan itu memang secara universal sesuatu yang tidak jelas. Jangan karena ketidaktahuan Bapak, kemudian dianggap tidak jelas.

272. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 222-01-04-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HERIYANTO [01:01:01]

Baik. Baik, Yang Mulia.

273. KETUA: SUHARTOYO [01:01:01]

Baik.

274. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 222-01-04-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HERIYANTO [01:01:03]

Boleh lagi daftar terakhir tadi tidak dibacakan artinya gimana, ya? Ada 2 daftar terakhir di Petikum yang tidak dibacakan.

275. KETUA: SUHARTOYO [01:01:10]

Ya.

276. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 222-01-04-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HERIYANTO [01:01:10]

Itu sudah termasuk dikomentari saja begitu? Baik, Yang Mulia.

277. KETUA: SUHARTOYO [01:01:13]

Enggak. Kalau enggak diba ... kalau dianggap dibacakan, dianggap ada, Pak. Kan tidak selalu, selalu yang ada di permohonan itu dibacakan.

278. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 222-01-04-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HERIYANTO [01:01:23]

Betul.

279. KETUA: SUHARTOYO [01:01:24]

Kalau itu selebihnya dianggap dibacakan, ada melekat.

280. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 222-01-04-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HERIYANTO [01:01:25]

Tapi ketika beliau membaca Petitum tadi (...)

281. KETUA: SUHARTOYO [01:01:27]

Ya, ada 2, 2 tabel yang tidak dibacakan, kan?

282. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 222-01-04-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HERIYANTO [01:01:29]

Yang tidak dibacakan.

283. KETUA: SUHARTOYO [01:01:30]

Itu dianggap dibacakan.

284. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 222-01-04-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HERIYANTO [01:01:33]

Oh, baik, Yang Mulia. Terima kasih. Terima kasih, Yang Mulia.

285. KETUA: SUHARTOYO [01:01:33]

Baik. Dilanjut 203, untuk Partai PKN ... sori ... ya. Kebangkitan Nusantara, silakan.

286. KUASA HUKUM PERKARA NOMOR 203-01-09-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FI'ILI LATUAMURY [01:01:49]

Baik, Yang Mulia. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum wr. wb.

287. KETUA: SUHARTOYO [01:01:51]

Walaikumsalam. wr. wb.

288. KUASA HUKUM PERKARA NOMOR 203-01-09-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FI'ILI LATUAMURY [01:01:54]

Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami muliakan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Yang kami hormati para Pihak Termohon, Pihak Terkait, dan hadirin sidang yang kami cintai. Kami dari Partai

Kebangkitan Nusantara akan membacakan permohonan pada pokok-pokoknya.

Pokok Permohonan. Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Provinsi dan kab ... DPRD Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Pegunungan adalah sebagai berikut. 4.1. Persandingan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Papua Pegunungan, Dapil Papua Pegunungan 1. Persandingan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon.

Menurut Termohon, Partai Kebangkitan Nusantara mempunyai suara sebanyak 8.906. Menurut Pemohon, Partai Kebangkitan Nusantara mendapat suara sebanyak 13.723 dengan selisih 4.817 suara. Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut.

1. Bahwa terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon pada saat pleno tingkat Kabupaten Jayawijaya sebanyak 4.817 yang semula berdasar C.Hasil suara Pemohon untuk keseluruhannya sebanyak 6.116 suara. Yang Termohon, dalam D.Hasil Pleno kabupaten suara Pemohon hanya mendapatkan suara sebanyak 1.299 suara.
2. Bahwa Pemohon melalui saksi memberikan pernyataannya bahwa Pemohon memperoleh suara tertinggi di beberapa kecamatan.
3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Jayawijaya telah memberikan rekomendasi pembetulan rekapitulasi hasil perhitungan ... perhitungan perolehan suara kepada KPU Kabupaten Jayawijaya yang mana dalam rekomendasi tersebut suara Pemohon mendapatkan suara sebanyak 4.600 suara.
4. Bahwa atas terjadinya penghilangan suara tersebut menjadikan Pemohon kehilangan satu kursi DPRD Provinsi Papua Pegunungan Daerah Pemilihan Papua Pegunungan 1.

4.1.2. Dapil Papua Pegunungan 2. Persandingan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon. Menurut Termohon, Partai Kebangkitan Nusantara memperoleh suara sebanyak 45.835. Menurut Pemohon, Partai Kebangkitan Nusantara memperoleh suara sebanyak 49.836 suara, dengan selisih sebanyak 4.001 suara. Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut.

1. Bahwa terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon di Distrik Gamelia, Kabupaten Lanny Jaya sebanyak 4.001 suara. Dikarenakan menurut Termohon dalam D.Hasil Kabupaten Partai PKN pada Distrik Gamelia memperoleh suara sebanyak 1.053 suara. Sedangkan, menurut Pemohon sesuai C.Hasil Partai PKN khususnya di Kecamatan Gamelia mendapatkan 5.054 suara. Tabel 2 dianggap dibacakan.
2. Bahwa perolehan suara Pemohon pada tingkat distrik kecamatan pada D.Hasil Kecamatan, suara Pemohon masih

5.054 suara. Namun, setelah pleno pada tingkat kabupaten untuk dibacakan di pleno tingkat provinsi, suara Pemohon dialihkan atau dihilangkan oleh Termohon sebanyak 4.001 suara.

3. Bahwa penambahan suara bagi Partai Demokrat terjadi pada saat penghitungan di tingkat kabupaten yang mana menurut D. Hasil Pleno Kabupaten sebesar 17.706 suara. Sedangkan, menurut Pemohon dalam D. Hasil Kecamatan, Partai Demokrat mendapatkan suara sebesar 15.706 suara.
4. Bahwa penambahan suara bagi Partai Gerindra terjadi pada saat penghitungan di tingkat kabupaten yang mana menurut D. Hasil Pleno Kabupaten sebesar 5.250 suara. Sedangkan, menurut Pemohon dalam D. Hasil Kecamatan, Partai Gerindra mendapatkan suara sebanyak 3.249 suara.
5. Bahwa masyarakat Distrik Gamelia yang terdiri dari 8 kampung telah bersepakat untuk suara DPR Provinsi Papua diberikan kepada Caleg asal PKN yakni Denis[sic!] Muni, yang mana memperoleh suara terbanyak pada Distrik Gamelia.
6. Bahwa atas kejadian-kejadian tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan keberatan atas penggelembungan suara dan pengurangan suara dengan mengisi Form Model D Kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi KPU, khususnya Kecamatan Distrik Gamelia, Kabupaten Lanny Jaya, Provinsi Papua Pegunungan oleh saksi Pemohon yang bernama Irius[sic!] Yikwa pada tanggal 19 Maret 2024 dan ditandatangani oleh Ketua KPU Provinsi Papua Pegunungan yakni Daniel Jingga.
7. Bahwa terjadinya penggelembungan atau penambahan perolehan suara Partai Gerindra dan Partai Demokrat dan pengurangan suara Partai PKN sebagaimana terjadi dalam tabel 2 sampai dengan 4 di atas, menjadikan Pemohon kehilangan satu kursi DPRD Provinsi Papua Pegunungan Daerah Pemilihan Pegunungan Papua 2.

Izin melanjutkan, Yang Mulia.

4.2. Persandingan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Pegunungan Bintang. Dapil Pegunungan Bintang 1. Persandingan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon. Menurut Termohon, Partai Kebangkitan Nusantara memperoleh suara sebanyak 1.332 suara. Menurut Pemohon, Partai Kebangkitan Nusantara memperoleh suara sebanyak 2.100 suara, dengan selisih 768 suara.

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut.

1. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon pada saat penghitungan di Model D.Kecamatan, Kabupaten Pegunungan Bintang 1 yang mana Pemohon mendapatkan suara sebanyak 2.100 suara. Namun, pada penghitungan suara pada D.Hasil Kabupaten Pegunungan Bintang, suara Pemohon menjadi 1.332 suara.
2. Bahwa terjadinya penghilangan suara Pemohon yang terjadi pada saat penghitungan dari D.Kecamatan ke pleno D.Kabupaten yang mana Pemohon kehilangan suara sebanyak 768 suara, sehingga menjadikan Pemohon kehilangan satu kursi DPRD Kabupaten Pegunungan Bintang Daerah Pemilihan Pegunungan Bintang 1.

Petitum.

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, yang diumumkan secara Nasional pada hari Kamis, tanggal 25 Maret 2024 adalah sepanjang daerah pemilihan sebagai berikut.

2.1 Dapil Papua Pegunungan 1 untuk pengisian calon anggota DPRD Provinsi Papua Pegunungan.

289. KETUA: SUHARTOYO [01:08:20]

Langsung ke PKN nya saja.

290. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 203-01-09-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FI'ILI LATUAMURY [01:08:27]

3.2 Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon, untuk mengisi keanggota DPRD Provinsi Kabupaten/Kota di beberapa daerah pilihan. Perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggota DPRD Provinsi Papua Pegunungan, Partai Nusantara Kebangkit Partai Kebangkitan Nusantara sebanyak 13.723 suara. Dapil Papua Pegunungan 2, Partai Kebangkitan Nusantara sebanyak 50.889 suara. Kabupaten Pegunungan Bintang, Partai Kebangkitan Nusantara=2.100 suara.

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum, untuk melaksanakan putusan ini, atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Hormat kami, Kuasa Hukum Pemohon, LBH Partai Kebangkitan Nusantara.

Demikian, Yang Mulia.

291. KETUA: SUHARTOYO [01:09:16]

Baik (...)

292. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 203-01-09-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FI'ILI LATUAMURY [01:09:16]

Wassalamualaikum wr. wb.

293. KETUA: SUHARTOYO [01:09:17]

Walaikumsalam.

Ini rekomendasinya ada, ya (...)

294. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 203-01-09-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FI'ILI LATUAMURY [01:09:21]

Ada, Yang Mulia (...)

295. KETUA: SUHARTOYO [01:10:21]

Yang untuk ... sudah dilaksanakan, ya?

296. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 203-01-09-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FI'ILI LATUAMURY [01:09:25]

Dilaksanakan, Yang Mulia.

297. KETUA: SUHARTOYO [01:10:26]

Tapi masih (...)

298. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 203-01-09-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FI'ILI LATUAMURY [01:09:26]

Tapi masih saja, Yang Mulia (...)

299. KETUA: SUHARTOYO [01:10:26]

Masih kurang (...)

300. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 203-01-09-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FI'ILI LATUAMURY [01:09:28]

Ya. Masih kurang.

301. KETUA: SUHARTOYO [01:10:30]

Oke. Baik, dilanjutkan dengan dari Partai Persatuan Pembangunan untuk Perkara 130, silakan.

302. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 130-01-17-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: IQBAL TAWAKKAL PASARIBU [01:09:51]

Terima kasih, Yang Mulia. Kami akan membacakan pokok-pokoknya saja. Bahwa dalam Permohonan ini, kami mempersoalkan ada di sepanjang hasil pemilihan umum anggota DPR RI tahun 2024 pada daerah pemilihan Papua Pegunungan. Yang kedua, anggota DPRD Kabupaten Yahukimo, pada Dapil Yahukimo 5.

Lanjut ke halaman 9, Yang Mulia. Bahwa dalam sistem pemilu proporsional yang berlaku, dalam sistem pemilu tahun 2024, suara yang tidak terkonversi menjadi kursi disebut suara terbuang.

Suara terbuang merupakan jumlah suara sah partai politik, tetapi tidak masuk dalam penghitungan kursi. Suara terbuang ini mempengaruhi proporsionalitas penghitungan pemilihan suara kursi. Sistem proporsionalitas ambang batas parlemen sebesar 4%, telah mereduksi atau membuang perolehan suara Pemohon karena tidak dapat dikonversi menjadi kursi. Padahal Mahkamah Konstitusi telah menyatakan bahwa ambang batas parlemen tersebut telah inkonstitusional. Kondisi tersebut telah nyata menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil bagi Pemohon karena terjadi penundaan penghapusan ambang batas parlemen 4% di tahun 2024. Mengingat perolehan suara Pemohon, yang diperoleh pada pemilu tahun 2024, hanya selisih sedikit dari ambang batas parlemen yang ditentukan, sehingga suara yang diperoleh Pemohon tidak dapat dikonversi menjadi kursi. Bahwa suara pemohon yang tidak terkonversi menjadi kursi di DPR RI tersebut, merupakan bentuk pengabaian dan pengkhianatan terhadap kedaulatan rakyat, yang telah nyata menyakiti hati dan mengabaikan keberagaman, kemerdekaan, aspirasi umat dan ulama.

Aspirasi umat dan ulama sangat besar terhadap Pemohon untuk dapat diperjuangkan nilai-nilai aspirasi politik sesuai dengan aspirasi umat dan ulama tersebut. Suara sebesar 5.878.777 yang diberikan pemilih kepada Pemohon pada pemilu 2024, apabila tidak dikonversi menjadi kursi di DPR RI, mengakibatkan aspirasi politik umat dan ulama beralih kepada partai politik lain yang tidak se-ideologi. Artinya, aspirasi

umat dan ulama sebagai wujud kedaulatan rakyat tidak terwakili sehingga menjadi tereduksi, terbuang, dan terabaikan. Partai politik lain yang diuntungkan karena Pemohon tidak dikonversi menjadi kursi, akan beralih pada partai yang se-ideologi diantaranya adalah partai PDIP, Nasdem dan Golkar. Bahwa berdasarkan rekapitulasi nasional KPU tertanggal 20 Maret 2024, suara secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebanyak 151.796.631 dengan ambang batas parlemen 4% suara sah. Maka ambang batas jumlah suara sah adalah sebesar 6.071.865 suara sah. Sedangkan, perolehan suara Pemohon mencapai 5.878.777 suara, sehingga suara Pemohon mengalami kekurangan sebanyak 193.088 suara.

Bahwa kondisi yang dialami oleh Pemohon tersebut menimbulkan ketidakadilan karena Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116, tertanggal 29 Februari 2024 telah menyatakan ambang batas parlemen 4% inkonstitusional dan pemberlakuan penghapusan batas tersebut ditunda di tahun 2024. Penundaan tersebut menjadikan keadilan yang diperoleh Pemohon menjadi tertunda, dimana keadilan tertunda sama halnya dengan tidak memberikan keadilan atau justice delayed is justice denied. Padahal semakin cepat hak konstitusional rakyat mendapatkan keadilan, maka akan semakin baik bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal demikian telah jelas mengabaikan dan mereduksi kedaulatan rakyat sebagaimana telah dijamin oleh Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dan telah menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil sebagaimana telah dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi demi mewujudkan dan berdasarkan prinsip kedaulatan rakyat dan kepastian hukum yang adil, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjalankan kewenangannya, Mahkamah Konstitusi mengadili perselisihan hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 (Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945) dimana Mahkamah Konstitusi mengadili dan memberikan putusan perkara konkret dalam konteks tersebut.

Mahkamah Konstitusi dapat memberikan kebijakan khusus dalam putusan perkara konkret berkaitan dengan perolehan suara nasional Pemohon sebesar 5.878.777 untuk dapat dikonversi menjadi kursi di DPR RI.

303. KETUA: SUHARTOYO [01:14:00]

Mungkin bisa ketika (...)

304. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 130-01-17-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: IQBAL TAWAKKAL PASARIBU [01:14:02]

Bahwa oleh karenanya Mahkamah Konstitusi demi mewujudkan dan berdasarkan prinsip kedaulatan rakyat dan kepastian hukum yang adil agar memberikan kebijakan khusus kepada Pemohon, yaitu memerintahkan Termohon untuk mengkonversi perolehan suara sah Daerah Pemilihan Anggota DPR RI Tahun 2024 yang diperoleh oleh Pemohon sebesar 5.878.777 di Pemilu Tahun 2024 secara nasional menjadi kursi di DPR RI.

Selanjutnya, Yang Mulia di halaman 12. Di sini kami juga ada berbicara terkait angka, Yang Mulia.

305. KETUA: SUHARTOYO [01:14:32]

Silakan.

306. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 130-01-17-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: IQBAL TAWAKKAL PASARIBU [01:14:33]

Di sini kami menyandingkan perolehan suara di DPR RI Provinsi Papua Pegunungan, Yang Mulia. Di sini kami menyandingkan antara perolehan suara PPP dengan perolehan suara Garuda. Di situ sudah kami sandingkan angka-angkanya, kemudian Partai PKB, kemudian dengan Partai PKN, Yang Mulia. Di situ juga kami telah sampaikan persandingan angka-angkanya versi Pemohon dan Termohon.

Selanjutnya, terkait suara di Kabupaten Yahukimo, kami akan dilanjutkan oleh rekan-rekan kami.

307. KETUA: SUHARTOYO [01:15:07]

Ya, pokok-pokoknya saja ini bisa.

308. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 130-01-17-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: IQBAL TAWAKKAL PASARIBU [01:15:08]

Siap, Yang Mulia.

309. KETUA: SUHARTOYO [01:15:10]

DPRD, ya.

310. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 130-01-17-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AKHMAD LEKSONO [01:15:13]

Terima kasih, Yang Mulia. Izin melanjutkan.

311. KETUA: SUHARTOYO [01:15:15]

Silakan.

312. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 130-01-17-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AKHMAD LEKSONO [01:15:16]

Persandingan perolehan suara Termohon dan Pemohon pada Dapil Yahukimo 5, menurut Termohon dan Pemohon di Distrik Ubahak. PPP Termohon=4.520. Pemohon=11.660. Selisih=7.140. Perindo versi Termohon=6.340. Pemohon=0. Selisih= 6.340. Nasdem versi Termohon=800. Versi Pemohon=0. Selisih=800. Perolehan suara Termohon dan Pemohon pada Dapil Yahukimo 5 di Distrik Kosarek. PPP versi Termohon=0. Versi Pemohon=5.767. Selisih=5.767 suara. Nasdem versi Termohon=5.767, versi Pemohon=0. Selisih 5.767 suara. Di distrik Hereapini, Yang Mulia. PPP, versi Pemohon ... Termohon kosong, versi Pemohon=1.280, selisih 1.280. Golkar, versi Termohon=4.347, versi Pemohon=3.067, selisih 1.280. Garuda, versi Termohon 1.150, versi Pemohon=1.150, selisih kosong, Nasdem, selisih kosong.

Bahwa dari uraian tabel-tabel di atas, diketahui telah terjadi perubahan dan atau perpindahan suara partai Nasdem, Golkar dan Perindo dari partai dan PPP berdasarkan penghitungan Pemohon disandingkan dengan jumlah yang telah ditetapkan oleh Termohon seperti berikut.

A. Suara sebenarnya Partai Nasdem berdasarkan penghitungan Pemohon adalah suara perhitungan Termohon, dikurangi selisih suara, sama dengan suara sebenarnya yaitu Nasdem, sama dengan 17.339, dikurangi 5.767, dikurangi 1.280.

313. KETUA: SUHARTOYO [01:16:59]

Langsung, Langsung jumlahnya saja.

314. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 130-01-17-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AKHMAD LEKSONO [01:17:10]

Baik, selisih 10.772 suara.

B. Selisih dengan partai Golkar adalah 10.772 suara.

C. Selisih dengan partai Perlindungan Kosong, suara sebenarnya PPP berdasarkan hasil Permohonan Pemohon adalah 18.704 suara.

Selanjutnya, Yang Mulia, ke-16, poin 43 bahwa ... poin 42 bahwa berdasarkan jumlah suara tersebut di atas diketahui urutan suara dan kursi yang berhak adalah:

1. PPP.
2. Nasdem.
3. Garuda.
4. PPP, kursi ke-2, Yang Mulia.
5. PKN.
6. Gerindra.

Bahwa berdasarkan uraian penghitungan dan perolehan sebenarnya tersebut di atas, maka yang sebenarnya adalah penghitungan suara yang telah dilakukan Pemohon sehingga Pemohon pada Dapil Yahukimo 5 berhak memperoleh 2 kursi, yaitu berhak mendapatkan kursi ke-1 dan kursi ke-3. Izin koreksi kursi ke-4, Yang Mulia.

315. KETUA: SUHARTOYO [01:18:09]

Yang mana?

316. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 130-01-17-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AKHMAD LEKSONO [01:18:11]

Poin 43.

317. KETUA: SUHARTOYO [01:18:11]

Ya. Maksudnya?

318. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 130-01-17-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AKHMAD LEKSONO [01:18:11]

Kursi ke-4,
ke-4 maksudnya ya, maksudnya ke-4 Yang Mulia, di Dapil Yahukimo 5 untuk DPRD Kabupaten Yahukimo. Tentang sistem noken akan dibaca kata rekan kami, Yang Mulia.

319. KETUA: SUHARTOYO [01:18:22]

Ini kalau hanya pandangan umum tidak perlu dibacakan, mungkin (...)

320. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 130-01-17-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: IQBAL TAWAKKAL PASARIBU [01:18:34]

Siap, kami lanjut di halaman 19, Yang Mulia,

321. KETUA: SUHARTOYO [01:18:34]

Silakan.

322. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 130-01-17-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: IQBAL TAWAKKAL PASARIBU [01:18:41]

Poin 51. Bahwa dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di Provinsi Papua Pegunungan telah terjadi pelanggaran, keributan-keributan, dan manipulasi dalam sistem noken. Mengingat partisipasi pemilihan mencapai 100% lebih, bahkan bersifat manipulatif dan curang, baik di kabupaten yang menggunakan sistem noken maupun yang tidak menggunakan sistem noken. Kami sudah menyampaikan ada beberapa link berita, Yang Mulia.

323. KETUA: SUHARTOYO [01:18:58]

Ya.

324. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 130-01-17-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: IQBAL TAWAKKAL PASARIBU [01:19:04]

Kemudian di halaman 20, poin 52 bahwa di 8 Kabupaten Provinsi Papua Pegunungan, ada 6 kabupaten yang menggunakan sistem noken, ada 2 kabupaten yang menggunakan sistem *one man one vote*.

Selanjutnya, kami sampaikan ada tabel di situ persandingan tentang partisipasi pemilihan, Yang Mulia. Bahwa di Kabupaten Pegunungan Bintang terdapat 30 distrik dianggap dibacakan. Di mana di kabupaten tersebut tidak melakukan sistem noken pada tahun 2024. Jumlah partisipasi pemilih mencapai 100% lebih, bahkan lebih, 100% DPT, bahkan lebih. Di mana terdapat banyak pemilihan yang tidak berhak menurunkan hak pilihnya, sehingga hasilnya bersifat manipulatif, curang, sehingga melanggar prinsip-prinsip pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Hal tersebut juga terjadi di Kabupaten Yalimo, Yang Mulia, yang tidak menggunakan sistem noken (...)

325. KETUA: SUHARTOYO [01:19:52]

Ya.

326. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 130-01-17-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: IQBAL TAWAKKAL PASARIBU [01:19:52]

Terdapat 5 distrik. Kemudian, di Kabupaten Papua Pegunungan yang menggunakan sistem noken atau ikat, Yang Mulia. Di sini kami menyampaikan ada di Kabupaten Yahukimo, Yang Mulia. Ada 51 distrik yang menggunakan sistem noken. Kemudian, di Kabupaten Yahukimo terdapat di seluruh TPS di Distrik Dekai, di situ menggunakan sistem one man one vote, tidak noken.

Nah, selanjutnya di Kabupaten Jayawijaya terdapat 39 distrik yang menggunakan sistem noken. Sedangkan yang tidak melakukan sistem noken itu ada Kelurahan Wamena, Distrik Wamena Kota, Kelurahan Sinapuk, Distrik Wamena Kota, Kelurahan Sinakma, Distrik Wamena Kota menggunakan sistem one man one vote. Kemudian, di Kabupaten Mamberamo Tengah sudah kami sampaikan juga di sini, Yang Mulia. Daerah-daerah yang menggunakan sistem noken dan tidak menggunakan sistem noken.

327. KETUA: SUHARTOYO [01:20:59]

Ya.

328. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 130-01-17-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: IQBAL TAWAKKAL PASARIBU [01:21:00]

Kemudian, di Kabupaten Lanny Jaya. Kemudian, di Kabupaten Tolikara, selanjutnya di Kabupaten Nduga, Yang Mulia. Di situ kami sudah menyampaikan seluruhnya terkait dengan daerah-daerah yang menggunakan sistem noken maupun yang tidak menggunakan sistem noken.

329. KETUA: SUHARTOYO [01:21:20]

Bisa langsung Petitumnya.

330. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 130-01-17-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: IQBAL TAWAKKAL PASARIBU [01:21:21]

Ya. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah konstitusi demi mewujudkan berdasarkan prinsip kedaulatan rakyat dan kepastian hukum yang adil agar memberikan kebaji ... kebijakan khusus kepada Pemohon, yaitu memintakan Termohon untuk mengkonversi perolehan suara daerah pemilihan anggota DPR Tahun 2024 yang diperoleh oleh Pemohon.

Untuk Petitum akan dilanjutkan oleh rekan kami, Yang Mulia.

331. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 130-01-17-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AKHMAD LEKSONO [01:21:44]

Petitum.

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perolehan suara sah sebesar=5.878.777 suara yang diperoleh Pemohon PPP berhak untuk dikonversi menjadi kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia.
3. Memerintahkan Termohon untuk mengkonversi perolehan suara yang sah anggota DPR RI 2024 yang diperoleh Pemohon sebesar=5.878.777 suara di Pemilu 2024 secara nasional menjadi kursi DPR RI atau:
 - 1) Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
 - 2) Membatalkan SK KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilu dan seterusnya yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB sepanjang hasil pemilu:
 - 1) Anggota DPR RI Tahun 2024 pada Dapil Provinsi Papua Pegunungan (konversi PT 4%).
 - 2) Anggota DPRD Kabupaten Yahukimo pada Dapil Yahukimo 5.
 - 3) Memerintahkan kepada KPU untuk menetapkan perolehan suara yang benar bagi Pemohon pada Dapil DPR RI 2024 Dapil Provinsi Papua Tengah sebagai berikut.
 - 3.1. Menetapkan hasil perolehan suara Pemohon dan Partai Garuda yang benar untuk Pemilu DPR RI 2024 adalah Dapil Papua Pegunungan sebagai berikut. PPP=13.660. Garuda=208.
 - 3.2. Menetapkan hasil perolehan suara PKB yang benar untuk pemilu anggota DPR RI pada Dapil Papua sebagai berikut. PPP=46.750. PKB=7.981.

- 3.3. Menetapkan hasil perolehan suara untuk Dapil Provinsi Papua Pegunungan sebagai berikut. Untuk PPP yang benar=27.750. PKN=505.
 - 3.4. Menetapkan hasil perolehan suara Pemohon dan suara partai lainnya yang benar untuk Pemilu Tahun 2024 pada Dapil Yahukimo 5 sebagai berikut. PPP=18.070 suara ... 704. Nasdem=10.720, Garuda=6.347, PKN=5.086, Gerindra=4.584, PAN=3.445, Golkar=3.067, Perindo=0.
 - 3.5. Menetapkan hasil perolehan kursi DPRD Kabupaten Yahukimo, Dapil Yahukimo 5, yang sebenarnya dan sekaligus menetapkan perolehan suara kursi yang benar untuk PPP adalah kursi 1 dan kursi 4 berdasarkan perhitungan suara yang benar menurut Pemohon untuk pemilu Anggota DPRD Kabupaten Yahukimo, Dapil Yahukimo 5 sebagai berikut.
 1. PPP
 2. Nasdem
 3. Garuda
 4. PPP
 5. PKN
 6. Gerindra
- 4) Memerintahkan kepada KPU untuk melaksanakan putusan ini atau;
1. Mengabulkan Permohonan untuk seluruhnya
 2. Menyatakan batal Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 dan seterusnya, yang diumumkan secara Nasional tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 sepanjang Dapil DPRD Provinsi Papua Pegunungan.
 3. Memerintahkan kepada KPU untuk melakukan pemungutan suara ulang seluruh TPS Kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan. Izin, Yang Mulia. Suara ulang seluruh kabupaten ... dalam kurung, sebelum kabupaten ada TPS, Yang Mulia, di Provinsi Papua Pegunungan.
 4. Memerintahkan kepada Bawaslu RI untuk melakukan supervisi dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini.
 5. Memerintahkan kepada Kepolisian RI dan jajaran untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang di seluruh Papua Pegunungan.
 6. Memerintahkan kepada TNI dan jajaran untuk membantu pengamanan proses PSU di seluruh Provinsi Papua Pegunungan sesuai dengan kewenangannya.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi yang berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Demikian, kami bacakan, Yang Mulia. Terima Kasih.

332. KETUA: SUHARTOYO [01:26:01]

Yang renvoi tadi apa? Angka ke 3, ya? Renvoi yang PSU tadi.

333. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 130-01-17-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AKHMAD LEKSONO [01:26:10]

Penambahan kata TPS, Yang Mulia.

334. KETUA: SUHARTOYO [01:26:13]

Seluruh TPS?

335. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 130-01-17-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AKHMAD LEKSONO [01:26:13]

Seluruh TPS kabupaten, maksudnya seperti itu. Terima kasih, Yang Mulia.

336. KETUA: SUHARTOYO[01:26:21]

Ini, KPU nanti, Pak Hasyim, ini. Soal noken ini diselesaikan. Dijelaskan nanti supaya ... ini sudah mengacu pada ... di PKPU, ya? Terakhir, ya? 2018 itu, atau sesudah itu ada 2021?

337. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI [01:26:40]

Untuk keperluan Pemilu 2024 menggunakan PKPU Nomor 25 Tahun 2023.

338. KETUA: SUHARTOYO [01:26:46]

23, ya?

339. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI [01:26:48]

Nomor 25 Tahun 2023 (...)

340. KETUA: SUHARTOYO [01:26:50]

Ya. Nanti di ... di itu di anu ... Pak ... direspons yang soal persepsi noken yang mungkin masih ada perbedaan-perbedaan antar pihak ini.

341. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI [01:27:01]

Terima kasih.

342. KETUA: SUHARTOYO [01:27:07]

Perkara 248, Partai Demokrat. Silakan.

343. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 248-01-14-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NOVIANTO RAHMANTYO [01:27:13]

Terima kasih, Yang Mulia.

Untuk mempersingkat waktu dan karena hari ini, hari Jumat, izinkan baca singkat.

344. KETUA: SUHARTOYO [01:27:23]

Ya, silakan.

345. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 248-01-14-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NOVIANTO RAHMANTYO [01:27:25]

Pedoman kami perbaikan Permohonan Pembatalan KPU dianggap dibacakan. Di sini kami mempermasalahkan ada 6 Dapil.

Yang pertama adalah DPR RI Nomor Urut 1, Dapil Papua Pegunungan. Yang kedua, DPR RI Nomor Urut 2, Dapil Papua Pegunungan. Yang ketiga, Dapil 2, DPRD Provinsi Papua Pegunungan. Yang keempat, Dapil 1, Nomor Urut 4 DPRD Provinsi Papua Pegunungan. Dan yang kelima, Dapil 7, DPRD Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan, dan yang terakhir Dapil 4, DPRD Kabupaten Yahukimo. Untuk yang pertama, Pemohon Caleg Partai Demokrat Dapil DPR RI Dapil Papua Pegunungan Nomor Urut 1.

Bahwa menurut Pemohon tabelnya dianggap dibacakan, Yang Mulia. Telah terjadi pengurangan suara oleh Termohon untuk Caleg Partai Demokrat Nomor Urut 1, pengurangan terjadi di Kabupaten Tolikara, di Kabupaten Mamberamo Tengah, dan Kabupaten Nduga, tabelnya dianggap dibacakan dan penjelasannya.

346. KETUA: SUHARTOYO [01:28:37]

Ya.

347. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 248-01-14-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NOVIANTO RAHMANTYO [01:28:41]

Langsung ke halaman 17, Yang Mulia. Bahwa ... poin 5. Bahwa proses kehilangan suara milik Pemohon untuk Caleg Partai Demokrat atas nama Willem Wandik S.Sos., terjadi pada saat proses rekap di distrik oleh PPD. Dimana oknum PPD tidak melakukan kewajibannya sebagaimana Keputusan KPU Nomor 219 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum.

Bahwa sistem noken sendiri di Indonesia telah diakui dengan berdasarkan Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Perhitungan Suara dan Pemilu. Bahwa Pemohon sudah mengajukan keberatan ke Bawaslu RI dengan tanda bukti penyampaian Laporan Nomor 056. Bahwa terjadi pelanggaran yang bersifat fundamental dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2024, khususnya di Kabupaten Tolikara, Kabupaten Nduga, dan Kabupaten Mamberamo Tengah, Provinsi Papua Pegunungan. Disebabkan Termohon dan Bawaslu RI membiarkan adanya maladministrasi dalam pelaksanaan kegiatan pemilu legislatif dengan melanggar peraturan perundang-undangan yang ada, melanggar asas luber, jurdil. Sisanya dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas yang akan Pemohon kuatkan dengan bukti-bukti dan saksi, maka mohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Majelis Hakim yang memeriksa permohonan a quo untuk memberikan putusan yang amar putusannya sebagai berikut.

Petitum.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, maka Pemohon mohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Keputusan KPU Nomor 360 sepanjang dapil tersebut (...)

348. KETUA: SUHARTOYO [01:29:50]

Dianggap dibacakan.

349. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 248-01-14-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NOVIANTO RAHMANTYO [01:28:51]

Poin 41 dianggap dibacakan.

3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon Partai Demokrat atas nama Caleg Willem Wandik S.Sos., untuk pengisian Calon Anggota DPR RI Provinsi Papua Pegunungan sebesar 232.202 suara. Memerintahkan kepada KPU untuk melaksanakan putusan ini. Atau apabila Yang Mulia dan Terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia c.q. Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang mencerminkan rasa keadilan.

Yang berikutnya, untuk Dapil Papua Pegunungan Nomor Urut 2. Bahwa berdasarkan berita acara KPU, dianggap dibacakan. Pemohon memperoleh suara berdasarkan pemilihan sistem noken dari 42 distrik di Kabupaten Yahukimo dari 51 distrik yang ada dan 1 Distrik Dekai pemilihan melalui pencoblosan.

Berdasarkan daftar perolehan suara versi masyarakat, pemilik suara untuk Pemohon adalah sebagai berikut, dianggap dibacakan. Total keseluruhan ... lanjut ke halaman 22. Total keseluruhan perolehan suara Pemohon dari Dapil Provinsi Papua Pegunungan untuk Kabupaten Yahukimo dan Kabupaten Jayawijaya adalah sebesar 209.722 suara sah. Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPR Dapil Papua Pegunungan adalah sebagai berikut.

Versi Termohon berjumlah 60.136, versi Pemohon 209.722 sehingga selisihnya adalah 149.586 suara. Langsung ke Petitum saja, ya. Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan persoalan sebagai berikut.

Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Membatalkan keputusan KPU Nomor 360 sepanjang Dapil Papua Pegunungan dari Partai Demokrat Nomor Urut 2 atas nama Pemohon. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon sebagai berikut, yaitu atas nama Caleg Hoerlina Pahabol dengan perolehan suara 209.722 suara.

Memerintahkan kepada KPU untuk melaksanakan keputusan ini atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon keputusan seadil-adilnya.

Langsung ke halaman 26. Terkait dengan DPRD Provinsi Dapil Papua Pegunungan, Dapil 2 ... DPRD Provinsi. Izin langsung ke Petitum untuk yang ini, Yang Mulia.

350. KETUA: SUHARTOYO [01:33:50]

Halaman berapa? 35?

351. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 248-01-14-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NOVIANTO RAHMANTYO [01:33:51]

2.

352. KETUA: SUHARTOYO [01:33:51]

34?

353. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 248-01-14-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NOVIANTO RAHMANTYO [01:33:52]

2 ... 27

354. KETUA: SUHARTOYO [01:33:52]

Untuk Petitum yang mana itu?

355. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 248-01-14-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NOVIANTO RAHMANTYO [01:33:57]

Yang Dapil DPRD Provinsi Papua Pegunungan, Dapil 2.

356. KETUA: SUHARTOYO [01:34:02]

Silakan.

357. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 248-01-14-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NOVIANTO RAHMANTYO [01:33:52]

Berdasarkan alasan yang telah diuraikan di atas, maka Pemohon memohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Membatalkan keputusan KPU sepanjang daerah pemilihan dianggap dibacakan. Yang ketiga, memerintahkan kepada KPU untuk mengembalikan suara Partai Demokrat khususnya untuk calon anggota legislatif atas nama Nebon Pahabul Dapil 6 DPRD Provinsi Papua Pegunungan. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian calon anggota DPRD Provinsi Dapil 6 Papua Pegunungan dari Partai Politik Demokrat sebesar 12.656 suara.

Memerintahkan kepada KPU untuk melaksanakan keputusan ini atau apabila Yang Mulia dan Terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, Pemohon mohon keputusan yang mencerminkan rasa keadilan. Untuk Poin D, Dapil 1 Papua Pegunungan Nomor Urut 4.

358. KETUA: SUHARTOYO [01:35:09]

Silakan yang terakhir, ya.

359. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 248-01-14-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NOVIANTO RAHMANTYO [01:35:15]

Masih ada 2 dapil lagi, Yang Mulia. Izin langsung ke halaman 31, langsung ke Petitum, Yang Mulia.

360. KETUA: SUHARTOYO [01:35:20]

Oh, ya. Ini yang disampaikan dulu persoalannya apa ini untuk Dapil 1 Papua Pegunungan ... Dapil 1 Papua Pegunungan ini Nomor Urut 4 ini apa persoalannya supaya nanti langsung Petitum.

361. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 248-01-14-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NOVIANTO RAHMANTYO [01:35:22]

Persoalannya adalah Partai Demokrat kehilangan suara sebesar 17.000 suara, Yang Mulia. Persoalannya adalah kami oleh Termohon suaranya dinolkan yang mana seharusnya adalah 17.936 suara, Yang Mulia. Di halaman 30 ini, Yang Mulia. Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara sah sebanyak 17.936 suara menjadi nol suara disebabkan karena KPU Kabupaten Jayawijaya mengalihkan suara atau memindahkan suara sah Pemohon sebanyak 17.936 suara pada saat pleno rekap penghitungan perolehan suara. Walaupun Saksi Pemohon yang bernama Dwijatmiko yang mendapat mandat mengajukan keberatan dan protes dalam rapat pleno rekap penghitungan perolehan suara yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Jayawijaya pada Hari Jumat, tanggal 15 Maret 2024 (Bukti P-3), suara sah Pemohon sebanyak 17.936 suara diberikan kepada Yos Elopere dari Partai Politik Nasdem.

Yang kedua, hasil rekap penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten Jayawijaya dibawa kepada KPU Provinsi Papua Pegunungan dan KPU Provinsi Papua Pegunungan melakukan rekap penghitungan perolehan suara pada hari Selasa, tanggal 19 Maret. Suara sah Pemohon sebanyak 17.936 suara tetap hilang walau Saksi Pemohon yang bernama Dwijatmiko yang mendapat mandat mengajukan keberatan dan protes

dalam rapat pleno di Distrik Pelebaga yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi Papua Pegunungan selalu tidak dihiraukan atau diabaikan mengakibatkan suara sah Pemohon sebanyak 17.936 suara hilang berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Papua Pegunungan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPRD Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2024 (Bukti P-5).

Bahwa kehilangan suara sah Pemohon sebanyak 17.936 suara yang sebagian suara Pemohon berdasarkan surat pernyataan kesepakatan yang ditandatangani oleh tokoh Pelebaga yang terdiri dari 13 kampung dengan jumlah 11.873 suara (Bukti P-6) sangat merugikan hak politik Pemohon untuk duduk sebagai Anggota DPR Provinsi Papua Pegunungan, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sehingga, patut dan beralasan hukum apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan Permohonan Pemohon.

Petitem, Yang Mulia.

362. KETUA: SUHARTOYO [01:38:39]

Silakan.

363. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 248-01-14-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NOVIANTO RAHMANTYO [01:38:40]

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024, dianggap dibacakan. Untuk pemilihan anggota DPR sepanjang Daerah Pemilihan Jayawijaya 1 dari Partai Politik Demokrat Nomor Urut 4 atas nama Pemohon. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian caleg calon anggota DPRD Provinsi Papua Pegunungan sepanjang Dapil 1 Jayawijya Nomor Urut 4 atas nama Pemohon sebanyak 17.936 suara.
3. Memerintahkan KPU untuk melaksanakan putusan ini. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Untuk berikutnya Dapil 7 Yahukimo DPRD Kabupaten.

364. KETUA: SUHARTOYO [01:38:41]

Ya. Ini apa alasannya? Setelah tabel itu ada penjelasannya apa itu, baca. A, b, c, itu.

365. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 248-01-14-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NOVIANTO RAHMANTYO [01:38:51]

Untuk yang ini bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas, disebabkan adanya pengurangan suara Pemohon dari tingkat pleno KPU Yahukimo

...sebanyak 1.000 suara, dari Parpol Demokrat suara menjadi 5.050 suara. Sebagaimana fakta hukum sebagai berikut. Bahwa hasil rekap suara, sesuai dengan pemilihan sistem noken, Kabupaten Yahukimo dari Distrik Sela. Masyarakat memberikan suara kepada Pemohon, perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 6.050 suara, akan tetapi pada saat Pleno KPUD, Yahukimo=5050 suara dan di Pleno dari KPU Yahukimo perolehan suara Pemohon dihilangkan, saksi dan bukti surat, Bukti P-6 sama dengan P-7. Bahwa hasil rekap suara Formulir Model C-1 DPRD PPD, tidak bawa ke 50 Distrik yang ada, termasuk Distrik Sela Dapil 7 Yahukimo, sehingga rekap suara dilakukan secara manual dengan menggunakan kertas yang seadanya.

Perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 6.050 suara sah, yang diberikan oleh masyarakat Distrik Sela dengan sistem noken.

Petitum. Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya, membatalkan Keputusan KPU Nomor 360 ... dianggap dibacakan, sepanjang Dapil Papua Pegunungan, DPRD Nomor 22 atas nama Pemohon.

2. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon, untuk pengisian calon anggota DPR sepanjang Dapil Papua Pegunungan dari Partai Politik Demokrat sebagai berikut.

Untuk berikutnya, Dapil 7. Terakhir, Yang Mulia.

366. KETUA: SUHARTOYO [01:41:46]

Silakan. Apa alasannya itu, yang terakhir itu?

367. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 248-01-14-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NOVIANTO RAHMANTYO [01:41:49]

Terakhir. Bahwa berdasarkan Berita Acara KPU Nomor 200 tentang Rekap DPT Tingkat Kabupaten Yahukimo, pemilu tahun 2004, tanggal 20 Juni 2023. Jumlah kecamatan=51, jumlah kelurahan=511, jumlah TPS=1.341, laki-laki=179.443, Perempuan=149.510, sehingga totalnya adalah 328.953. Bahwa Pemohon memperoleh suara

berdasarkan pemilihan sistem noken, pada Distrik Sobaham, Kabupaten Yahukimo, sebanyak 1.704 suara. Berdasarkan rekap penghitungan perolehan suara tingkat Distrik Sobaham, pada hari Rabu, tanggal 14 Februari 2024.

Bahwa pada saat Pleno tingkat Kabupaten Yahukimo, ternyata suara sah milik Pemohon sebanyak 1.704 suara, dialihkan oleh KPU Yahukimo kepada Son Pahabol dari Partai Nasdem, sehingga suara Son Pahabol yang tadinya sebanyak 4.718 bertambah menjadi 6.422 suara. Bahwa akibat dari perbuatan KPU, Yahukimo mengambil suara Pemohon sebanyak 1.704 suara dan diberikan kepada Saudara Son Pahabol mengakibatkan perolehan suara Pemohon menjadi 0 suara dan Saudara Son Pahabol yang menjadi anggota DPRD Kabupaten Yahukimo. Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD, Dapil Papua Pegunungan. Persandingan perolehan suara menurut Termohon, menurut Termohon ... menurut Termohon ini harusnya ... menurut Termohon 6.422, Pemohon=0, selisih 1.704.

Petitum. Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Membatalkan Keputusan KPU Nomor 360 sepanjang Dapil 4 Yahukimo dari Partai Politik Demokrat Nomor 1 atas nama Pemohon. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon sebagai berikut.

Perolehan suara sebanyak 1.704 suara. Memerintahkan kepada KPU untuk melaksanakan putusan ini. Atau apabila Yang Mulia dan Terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang mencerminkan rasa keadilan.

Demikian permohonan ... Permohonan kami sampaikan kepada, Yang Mulia dan Terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Yang Mulia dan Terhormat atas perhatian dan dikabulkannya oleh, Yang Mulia kami mengucapkan terima kasih.

368. KETUA: SUHARTOYO [01:44:55]

Pak, ini yang ada rekomendasi ini sudah di ... termasuk angka-angka yang di-cover dalam permohonan ini atau yang belum? Pembetulan yang dari Bawaslu untuk Bawaslu Kabupaten Jayawijaya.

369. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 248-01-14-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NOVIANTO RAHMANTYO [01:45:13]

Yang dapil mana, Yang Mulia?

370. KETUA: SUHARTOYO [01:45:16]

Yang di Papua Pegunungan 1, tapi di sini sudah.

371. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 248-01-14-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NOVIANTO RAHMANTYO [01:45:22]

Oh, surat rekom, tidak ada tanggapan, Yang Mulia yang Dapil Nomor Urut 1 tadi. Belum ada tanggapan dari Bawaslu.

372. KETUA: SUHARTOYO [01:45:32]

Ada surat dari Bawaslu untuk DPR RI yang rekomendasinya langsung supaya dibetulkan, malah tidak punya? Ini Saudara ajukan P-2 ini. Apa maksudnya Bukti P-2 itu? Nanti dari KPU dan Bawaslu Jayawijaya direspons itu berkaitan dengan rekomendasi itu. Baik. Terima kasih.

373. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 248-01-14-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NOVIANTO RAHMANTYO [01:46:09]

Izin, Yang Mulia, kami untuk yang DPR RI yang Dapil Nomor Urut 1 mau mengajukan bukti tambahan setelah sidang.

374. KETUA: SUHARTOYO [01:46:17]

Ya, segera ya, nanti supaya nanti pada sidang berikutnya sudah bisa disahkan nanti.

375. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 248-01-14-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NOVIANTO RAHMANTYO [01:46:24]

Siap.

376. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI [01:46:27]

Izin, Termohon.

377. KETUA: SUHARTOYO [01:46:28]

Ya.

378. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI [01:46:30]

Untuk Perkara 248, kalau kami cermati ada 8 topik. Satu, topik untuk DPR RI Nomor Urut 1, artinya Caleg Nomor Urut 1. Kemudian, perkara topik yang kedua DPR RI. Kemudian, topik yang ketiga. Kemudian keempat, kelima itu untuk DPRD Provinsi. Kemudian, topik keenam DPRD Kabupaten Yahukimo. Topik ketujuh, Kabupaten Jayawijaya. Topik kedelapan ... apa namanya ... DPRD Jayawijaya.

Setelah kami cermati itu setiap topik ada Petitumnya dan kalau kami hitung bahkan untuk yang ada satu topik itu Petitumnya 5, sampai V. Jadi, total kami hitung ini setidaknya-tidaknya kami menemukan sementara ini 12 Petitum. Kami mohon penjelasan apakah dalam satu perkara diperbolehkan Petitumnya berkali-kali?

379. KETUA: SUHARTOYO [01:47:32]

Ya, itu. Nanti Bapak tanggap saja karena memang ada permohonan yang kemudian per dapil, per isu, itu dibuat Petitum, ada juga yang kemudian di apa ... diakumulasikan dalam satu Petitum. Jadi, itu tergantung Pihak KPU dan nanti Bawaslu dan Pihak Terkait, apakah Petitum-Petitum yang seperti ini kemudian mengandung ketidakjelasan atau seperti apa, tapi bagi Mahkamah, praktik-praktik Petitum yang terpisah itu sudah biasa/lazim, Pak. Hanya persoalannya kan, apakah kemudian korelasi di setiap Dapil atau setiap isu itu kemudian menjadi ketidakjelasan atau malah saling kontradiksi, itu kan kami yang menilai di akhir nanti bukan, pada sidang hari ini nanti ... kami sudah berpihak ke Bapak nanti kalau memberikan pendapat-pendapat, tapi prinsip Petitum-Petitum yang terpisah-pisahkan itu tidak di ... apa, tidak kemudian disalahkan sepanjang itu memang secara kontekstual dan kemudian tidak ada tumpang tindih di situ, Pak.

380. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI [01:48:49]

Terima kasih, Majelis. Karena penting kami tanyakan, soalnya nanti kami ketika menjawab itu apakah mengikuti 12 Petitum kami jawab satu-satu atau (...)

381. KETUA: SUHARTOYO [01:49:14]

Sebenarnya kan tadi hanya 5 Dapil ya? 5(...)

382. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI [01:49:16]

Terima kasih.

383. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 248-01-14-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NOVIANTO RAHMANTYO [01:49:13]

Izin menanggapi. Jadinya 6 Dapil, Yang Mulia. Yang dipegang Termohon itu masih yang versi awal dimasukkan. Ketika ... Ketika perbaikan jadi hanya 6 Dapil.

384. KETUA: SUHARTOYO [01:49:20]

6, 6 Petitum?

385. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 248-01-14-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NOVIANTO RAHMANTYO [01:49:27]

Ya. Ya, maksudnya 6 Petitum.

386. KETUA: SUHARTOYO [01:49:27]

6 Petitum?

387. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 248-01-14-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NOVIANTO RAHMANTYO [01:49:30]

Ya.

388. KETUA: SUHARTOYO [01:49:30]

Nanti Bapak, Pak ... Anu ... dari Termohon di ... Anu ... Pak, karena memang yang ... yang di kami Petitumnya enggak sebanyak yang disebut Pak Ketua itu sih. Coba kita hitung lagi, meskipun ini memang harus pelan-pelan ini ... untuk Provinsi Pegunungan ini. Satu, halaman 34, 33, 2 (...)

389. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI [01:50:00]

Izin, Majelis. Kalau di tempat kami yang (...)

390. KETUA: SUHARTOYO [01:50:00]

31.

391. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI [01:50:11]

DPR RI itu halaman 17. Kemudian (...)

392. KETUA: SUHARTOYO [01:50:15]

Ya. Kita ... kita tracing dari depan kalau begitu supaya. Ini permohonan yang 26 Maret ya, Pak? Pukul 20.42. Jadi Bapak juga harus pegang permohonannya yang perbaikan, Pak. Halaman 17, betul. Satu Petitum itu halaman 18. Kita hitung lah, supaya tidak ada dusta di antara kita, Pak. Kemudian Petitum berikutnya.

393. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI [01:50:48]

25. 25, Yang Mulia.

394. KETUA: SUHARTOYO [01:50:57]

25. Kan baru dua. 25, 27, tiga ya, 27 sudah tiga. Kemudian 31, empat, 33, lima, 34, enam, Pak. Nah itu, lawyer Bapak itu ... anu ... mengunduh yang, atau yang perbaikan 26 Maret, tidak? Supaya klir, ya. 6 Petitum, Pak. Ya, ada anunya, Pak, ada tandanya di sini memang (...)

395. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI [01:52:01]

Ya.

396. KETUA: SUHARTOYO [01:52:02]

Upload-an yang kedua ini belum diklik oleh.

397. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI [01:52:06]

Terima kasih, Majelis.

398. KETUA: SUHARTOYO [01:52:07]

Ya.

399. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI [01:52:07]

Betul, setelah kami perhatikan untuk yang ... apa namanya ... permohonan yang perbaikan ada 6 Petitum. Yang kami sampaikan tadi yang belum perbaikan karena ada format yang satu topik dapil saja Petitumnya ada 5 tadi. Terima kasih.

400. KETUA: SUHARTOYO [01:52:23]

Ya, baik. Baik. Sekarang 240, ya. Untuk Partai PAN silakan. Kalau bisa agak ringkas-ringkas karena ini betul hari Jumat.

401. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 240-01-12-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD WAHYU [01:53:08]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Lanjut ke pokok permasalahan yang menjadi permasalahan dalam permohonan ini, itu adanya praktik kecurangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon, sehingga perolehan suara Pemohon pada Dapil Yahukimo 3 itu hilang atau menjadi nol yang seharusnya itu memperoleh suara sebanyak=7.386 suara. Yang mana hal tersebut juga dikuatkan oleh pernyataan Kepala Suku atas nama Hans Siep pada saat setelah dilakukan pleno di Distrik Mugi, yang mana perolehan suara itu diperoleh melalui sistem noken atau ikat. Perolehan suara pada Distrik Mugi itu diperoleh oleh atas nama ... oleh Partai PAN atas nama Caleg Amsal Siep sebesar=2.809. Yang kedua atas nama Agus Asso dari Partai Nasdem memperoleh sebanyak=2.146 suara. Selanjutnya, Timotus Siep memperoleh sebanyak 917 suara dari Partai Buruh. Kemudian Hanes Siep, S.Kom., dari Partai PPP sebanyak 592 suara. Terakhir Yotam Siep, S.Ap., dari Partai Garuda memperoleh suara sebanyak 922 suara.

Nah, perolehan suara sebanyak 7.000 itu didasarkan pada adanya kesepakatan pernyataan sikap politik Pemilu Tahun 2024 yang dilaksanakan pada 5 Januari yang pada intinya itu menyatakan bahwa setiap caleg dari Distrik Mugi siap untuk berkolaborasi dan memberikan suara yang diperoleh kepada salah satu caleg yang memperoleh suara terbanyak di wilayah adat Assep Sio dan ... eh sori, mohon maaf ... wilayah adat ... Siep Asso, maaf. Dalam pemerintahan Distrik Mugi dan Yogosem dan tidak akan memperjualbelikan suara dari distrik Mugi tersebut. Yang mana 3 dari 4 caleg yang memperoleh suara pada Distrik Mugi itu telah menyerahkan suara kepada caleg dari Partai PAN atas nama Amsal Siep dengan total suara sebanyak 5.240, namun salah satu dari caleg tersebut tidak bersedia untuk melaksanakan kesepakatan yang sudah disepakati di awal tersebut.

402. KETUA: SUHARTOYO [01:56:17]

Baik. Apa lagi yang ingin disampaikan? Kalau tidak, Petitemnya.

403. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 240-01-12-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD WAHYU [01:56:28]

Nah, selain itu yang ingin saya lihat pada saat rekapitulasi pada D.Hasil Kabupaten, suara yang 5.004 ... 5.240 itu juga ikut hilang dan beralih kepada Caleg dari Partai Nasdem atas nama Agus Asok dan total yang diperoleh oleh caleg tersebut sebesar 11.000 ... 1.000 ... 11.147 suara, sedangkan Pemohon suaranya menjadi nol. Terhadap hal tersebut, Pemohon sudah melakukan penyampaian laporan kepada Koordinator Gakkumdu, Ketua Bawaslu Kabupaten Yahukimo, Ketua Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan dan Ketua KPU Provinsi Papua Pegunungan. Nah, terhadap hal tersebut, sampai saat ini masih belum ada tindak lanjut, Yang Mulia.

Lanjut ke Petitem.

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Mengabukan ... mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360/KPU/III/2024 dan seterusnya, sepanjang Daerah Pemilihan Yahukimo 3, Distrik Mugi, Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan.

3. Menetapkan hasil perolehan suara Pemohon yang benar dan sah secara hukum pada Daerah Pemilihan Yahukimo 3, Distrik Mugi, Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan sebagai berikut. Tabel dianggap dibacakan.

4. Menetapkan hasil perolehan suara Pemohon yang benar dan sah secara hukum untuk pengisian keanggotaan DPRD Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan adalah sebagai berikut.

Nomor Urut 5, Partai Nasdem dengan perolehan suara 3.761.

Nomor Urut 12, Partai PAN dengan perolehan suara 7.386.

5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hormat kami, Kuasa Pemohon. Terima kasih, Yang Mulia.

404. KETUA: SUHARTOYO [01:59:11]

Baik, Terima kasih.

Dilanjut, Perkara 158 dari perorangan, ya? Festus Asso, Perindo. Silakan.

405. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 158-02-16-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: LA ODE MUHAMMAD RUSLIADI SUHI [01:59:33]

Baik. Terima kasih, Majelis Yang Mulia.

Kami dari perseorangan atas nama Festus Asso selaku Pemohon, menyampaikan Pokok-Pokok Permohonan. Jadi izin, Pokok Permohonan kami ini ada persandingan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon, sebagaimana halaman 6 itu menurut Termohon=0. Pemohon=19.383. Jadi selisihnya=19.383. Bahwa menurut Pemohon, selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya, selain itu dianggap dibacakan, Yang Mulia. Yang paling penting adalah di poin 1 adanya pergantian PPD yang lama kepada PPD yang baru pada Daerah Pemilihan Papua Pegunungan 1, antara lain Distrik Asotipo, Distrik Popugoba, dan Distrik Maima, sehingga berujung pada kelalaian dan kesalahan penghitungan suara.

Yang kedua, Distrik Asotipo menurut PPD yang lama itu sebesar 8.617 suara. Yang ketiga, untuk Distrik Popugoba, itu PPD yang lama itu=5.040 suara. Dan selanjutnya Distrik Maima itu sebanyak 5.726 suara untuk PPD yang lama. Selanjutnya yang lain dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Terkait dengan poin ke-7 bahwa di samping itu adanya penghilangan suara Pemohon diduga terdapat di beberapa calon dari Partai Politik lain yang penyebarannya sebagai berikut.

1. Pertama dari Partai Gerindra, Eli Asso dan Marius Wamu. Eli Asso itu=500 suara. Marius Wamu=7.366.
2. Yang kedua dari Partai PDIP, Sara Wetapo itu=4.058. Bertus Asso=3.000. Selanjutnya, Asso Marlon Wetapo dari Partai Garuda itu=4.059 dan selanjutnya Semi Hisage Partai PAN=400. Jadi, totalnya 19.383.

Dalam keseluruhan ini tetap menggunakan sistem noken sebagaimana yang diatur pada peraturan KPU yang disebutkan tadi dan keputusan KPU.

Dalam Petikum. Berdasarkan seluruh uraian yang sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum 360 Tahun 2024, dan seterusnya di Daerah Pemilihan Papua Pegunungan 1 di 3 distrik, yaitu Distrik Assotipo, Distrik Popugoba, dan Distrik Maima.
3. Menetapkan ... menetapkan ... izin, Yang Mulia. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar bagi Pemohon untuk pengisian calon Anggota DPRD Provinsi sepanjang di Daerah Pemilihan Papua Pegunungan 1 dari Partai Perindo atas nama Festus Asso sebagai

berikut. Perolehan suara untuk pengisian Anggota DPRD Provinsi Dapil Papua Pegunungan 1 atas nama Festus Asso sebanyak 19.383.

4. Memerintahkan kepada KPU untuk melaksanakan putusan ini. Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya.

Hormat kami, kuasa hukum La Ode Muhammad Rusliadi Suhi dan kawan-kawan. Terima kasih, Yang Mulia. Wallahul muwaffiq ila aqwamith thariq. Assalamualaikum wr. wb.

406. KETUA: SUHARTOYO [02:04:57]

Walaikumsalam. Itu Prinsipal Saudara itu nama lengkapnya siapa?

407. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 158-02-16-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: LA ODE MUHAMMAD RUSLIADI SUHI [02:04:05]

Berdasarkan KTP itu Festus Asso, kalau di dalam ini Festus Menasye Asso.

408. KETUA: SUHARTOYO [02:04:14]

Yang ST ini?

409. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 158-02-16-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: LA ODE MUHAMMAD RUSLIADI SUHI [02:04:16]

Ya, ST, Yang Mulia.

410. KETUA: SUHARTOYO [02:04:18]

Itu kalau rujukan yang ada di pengumuman KPU memang apa betul 0?

411. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 158-02-16-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: LA ODE MUHAMMAD RUSLIADI SUHI [02:04:28]

Ya, berdasarkan D.Hasil.

412. KETUA: SUHARTOYO [02:04:32]

Kalau yang diumumkan KPU yang resmi, yang susah ... sudah global suara nasional ... anu ... SK KPU secara nasional, suara ... perolehan suara yang muncul berapa di SKKPU 360 itu? Sudah dicek belum?

413. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 158-02-16-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: LA ODE MUHAMMAD RUSLIADI SUHI [02:04:57]

Yang kami cek ... yang kami cek 0, Yang Mulia. Yang kami cek 0 untuk Festus Asso.

414. KETUA: SUHARTOYO [02:05:08]

Dari?

415. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 158-02-16-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: LA ODE MUHAMMAD RUSLIADI SUHI [02:05:10]

19.000 sekian.

416. KETUA: SUHARTOYO [02:05:12]

Bukan. Sebentar, dari 158 Kuasa Hukum Termohon yang mana? Sudah dibaca, Pak, Permohonannya, ya? Di samping sudah didengar tadi, Bapak sudah mencermati permohonan belum? Sudah dicek perolehan suara yang benar berapa yang untuk ... coba pakai mik, Pak. Untuk Festus Asso, itu berapa di pengumumannya KPU di 360 itu?

417. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 158-02-16-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 : HENRY SIMON [02:05:45]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Jadi kita masih membaca Permohonannya (...)

418. KETUA: SUHARTOYO [02:05:58]

Belum lihat data di SK KPU, ya?

419. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 158-02-16-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 : HENRY SIMON [02:05:58]

Ya. Belum, Yang Mulia.

420. KETUA: SUHARTOYO [02:06:00]

Coba nanti dicek ya, Pak, ya.

421. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 158-02-16-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 : HENRY SIMON [02:06:00]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

422. KETUA: SUHARTOYO [02:06:17]

Oke. Boleh ditampilkan. Bisa ditampilkan?

423. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 158-02-16-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: LA ODE MUHAMMAD RUSLIADI SUHI [02:06:37]

Izin, Yang Mulia.

424. KETUA: SUHARTOYO [02:06:39]

Apa, Pak?

425. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 158-02-16-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: LA ODE MUHAMMAD RUSLIADI SUHI [02:06:41]

Mohon koreksi?

426. KETUA: SUHARTOYO [02:06:41]

Apa?

427. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 158-02-16-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: LA ODE MUHAMMAD RUSLIADI SUHI [02:06:44]

Terkait dengan Festus Asso yang kami maksudkan itu di 3 distrik, Yang Mulia.

428. KETUA: SUHARTOYO [02:06:45]

Ya. Nanti dicek, Pak. Coba dilihat yang mau ditayangkan sebentar. Coba itu dicermati itu yang soal persoalan bukan? Kan suara yang dimunculkan ... eh, perolehan suara yang dimunculkan KPU sudah. Coba lihat ini. Prinsipal Anda, bukan ini?

429. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 158-02-16-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: LA ODE MUHAMMAD RUSLIADI SUHI [02:07:43]

Benar, Yang Mulia.

430. KETUA: SUHARTOYO [02:07:45]

Di mana yang dapat nol itu?

431. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 158-02-16-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: LA ODE MUHAMMAD RUSLIADI SUHI [02:07:48]

Di 3 distrik, Yang Mulia.

432. KETUA: SUHARTOYO [02:07:52]

Ya. Bisa menjelaskan enggak suara 19 ... 1.180 itu masih merugikan Prinsipal Anda? Paling besar lagi.

433. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 158-02-16-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: LA ODE MUHAMMAD RUSLIADI SUHI [02:08:07]

Izin, Yang Mulia.

434. KETUA: SUHARTOYO [02:08:08]

Ya.

435. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 158-02-16-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: LA ODE MUHAMMAD RUSLIADI SUHI [02:08:09]

Untuk selanjutnya, mungkin kami mohon izin untuk koreksi.

436. KETUA: SUHARTOYO [02:08:17]

Atau KPU bisa menjelaskan ini? Ini kan didalilkan dapat 0 dari 3 distrik kan. Nah, 19.180 ini suara dari 3 distrik mencakup tadi belum ini, Pak Ketua?

437. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI [02:08:35]

Terima kasih, Majelis. Jadi, Keputusan KPU Nomor 360 yang dibuat oleh KPU Pusat itu di dalamnya di antaranya memuat lampiran berupa Berita Acara D.Hasil untuk DPRD Kabupaten/Kota termasuk yang dijadikan ... apa namanya ... topik pada kali ini. Dan juga SK KPU Kabupaten/Kota yang bersangkutan, yang di dalamnya menetapkan tentang perolehan suara masing-masing partai dan juga calon di dalamnya. Sehingga kalau yang ditayangkan ini, mohon izin sekiranya diperkecil supaya kita lihat dari awal SK-nya tadi SK di bagian awal, ini kan lampirannya, bagian awalnya. Nah, ini kan Keputusan KPU Provinsi Papua Pegunungan. Berarti ini untuk menunjukkan bahwa ini untuk DPRD Provinsi Papua Pegunungan. Karena SK ini dibuat oleh KPU Provinsi Papua Pegunungan. Ini SK Nomor 6 Tahun 2024.

Nah, kemudian dari lampiran tadi kalau kita cek lampirannya, itu adalah perolehan suara masing-masing partai dan calon. Mohon langsung ke Partai Perindo. Nah, ini untuk daerah pemilihan Papua berapa tadi? Papua Pegunungan berapa? Mas, Papua Pegunungan berapa tadi?

438. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 158-02-16-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: LA ODE MUHAMMAD RUSLIADI SUHI [02:08:59]

Papua Pegunungan 1.

439. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI [02:09:01]

Papua Pegunungan 1. Coba dari atas pelan-pelan. Nah, ini dari atas lagi supaya kita sama-sama tahu urutan-urutannya. Ini lampiran, pelan-pelan judul lampirannya. Lampiran, Lampiran 2, Lampiran 2 SK KPU Provinsi Papua Pegunungan Nomor 6 Tahun 2024. Coba di ... mohon izin, Majelis operator untuk naik untuk sama-sama melihat Lampiran 1. Kalau yang tadi kan sudah masing-masing ... apa itu namanya ... naik ke Lampiran 1, kita lihat. Nah, untuk partai, pelan-pelan. Bahwa ini uraian dari masing-masing dapil. Masing-masing dapil Partai Perindo nomor urut ... pelan-pelan ... 16. Kita cek dari atas tadi Dapil Papua Pegunungan 1 itu suaranya sebagaimana yang ditayangkan Dapil 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang disoal adalah dapil?

440. KETUA: SUHARTOYO [02:11:25]

3, 3 distrik.

441. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI [02:11:26]

Dapil (...)

442. KETUA: SUHARTOYO [02:11:28]

Dapil berapa tadi?

443. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI [02:11:29]

Yang disoal?

444. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 158-02-16-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: LA ODE MUHAMMAD RUSLIADI SUHI [02:11:29]

Dapil Papua Pegunungan 1 di tiga Distrik, Assotipo, Popugoba, dan Maima.

445. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI [02:11:38]

Oke. Dapil 1 berarti, ya?

446. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 158-02-16-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: LA ODE MUHAMMAD RUSLIADI SUHI

Ya.

447. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI [02:11:38]

Dapil 1 dari kabupaten mana tadi? Jayawijaya? Jayawijaya, ya?

448. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 158-02-16-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: LA ODE MUHAMMAD RUSLIADI SUHI [02:11:43]

Kabupaten Jayawijaya 4.

449. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI [02:11:44]

Bukan-bukan. Kalau ada Jayawijaya 4 berarti DPRD (...)

450. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 158-02-16-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: LA ODE MUHAMMAD RUSLIADI SUHI [02:11:50]

Ya. Kabupaten Jayawijaya.

451. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI [02:11:52]

Kabupaten Jayawijaya, ya. Dari berapa distrik? Tiga distrik?

452. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 158-02-16-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: LA ODE MUHAMMAD RUSLIADI SUHI [02: 11:54]

Tiga distrik. Ya.

453. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI [02:11:55]

Nah, gambaran ini, ini menunjukkan bahwa Dapil 1 itu sudah akumulasi dari tingkat kabupaten. Sehingga kalau mau melihat perolehan suara masing-masing partai dan calon di tingkat kabupaten dan distrik, maka kemudian kita harus memeriksa Form D.Hasil yang diproduksi oleh KPU Kabupaten. Detail di tingkat kecamatan atau distriknya itu. Kalau di provinsi sudah tidak ada lagi kolom distrik karena basisnya Dapil Provinsi. Demikian, Majelis.

Ya, kalau kita lihat ini (...)

454. KETUA: SUHARTOYO [02:12:30]

Nanti dijawab saja, Pak. Detailnya untuk (...)

455. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI [02:12:33]

Baik. Paling setidaknya, ini kan menggambarkan bahwa Dapil 1 yang disoal itu total suaranya 44 (...)

456. KETUA: SUHARTOYO [02:12:38]

44 (...)

457. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI [02:12:39]

44.318.

Lanjut ke Lampiran 2. Lampiran 2 ini yang rincian masing-masing partai. Langsung Partai Nomor 16, Nomor Urut 16. Nah itu, ini berarti total suara partai ... apa namanya ... masing-masing calon untuk seluruh ... untuk Dapil 1 ini. Yang bersangkutan tadi atas nama Pemohon, Nomor Urut 2 itu suaranya sebesar 19.180. Dalam Permohonan tadi, yang dimohonkan Nomor Urut 2 itu suaranya 19 (...)

458. KETUA: SUHARTOYO [02:13:28]

383.

459. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI [02:13:31]

383. Terima kasih.

460. KETUA: SUHARTOYO [02:13:31]

Ya.

461. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI [02:13:32]

Jadi kalau didalilkan suaranya 0, nambahnya kok tidak mungkin ya? Karena faktanya demikian.

462. KETUA: SUHARTOYO [02:13:39]

Nanti, Anu ... ya, Saudara. La Ode dicermati kembali karena ini kan yang tadi 44.000 sekian itu, kan sebenarnya sudah akumulasi dari yang 19.000 ini, kan Pak. Jadi kalau yang Anda dalilkan 0 itu, kan. Kemudian, padahal itu sudah adanya ... memang di dalam, tapi di permukanya kan sudah muncul 44.000 sekian itu. Tapi nanti kita tunggu jawaban dari KPU di sidang selanjutnya nanti, supaya ... baik.

Kemudian Nomor 231 dari Partai Nasdem, silakan.

463. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 231-01-05-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: UCOK EDISON MARPAUNG [02:14:33]

Terima kasih, Yang Mulia. Izin, untuk menyampaikan Pokok-Pokok Permohonan.

464. KETUA: SUHARTOYO [02:14:39]

Silakan.

465. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 231-01-05-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: UCOK EDISON MARPAUNG [02:14:39]

Partai Nasdem sebagai Pemohon di Dapil Provinsi Papua Pegunungan, mengajukan sebanyak 4 daerah pemilihan yaitu, Dapil DPR RI Papua Pegunungan, DPR Kabupaten Nduga 1, Nduga 3, dan Yahukimo 4.

466. KETUA: SUHARTOYO [02:15:01]

Apa masing-masing (...)

467. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 231-01-05-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: UCOK EDISON MARPAUNG [02:15:01]

Yang DPR RI (...)

468. KETUA: SUHARTOYO [02:15:04]

Oke.

469. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 231-01-05-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: UCOK EDISON MARPAUNG [02:15:04]

Papua Pegunungan, persandingan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR RI Provinsi Papua Pegunungan, persandingan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon pada Tabel 1. Bahwa Partai Nasdem berkurang sebesar 80.975 suara. Bahwa menurut Pemohon, selisih perolehan suara di atas, disebabkan selisih perolehan suara di Kabupaten Yahukimo. Sebagaimana, Bukti Papua Pegunungan P-4 sampai dengan P-8, selisih perolehan suara di Kabupaten Lanny Jaya, sebagaimana Bukti Papua Pegunungan P-9 sampai dengan P-23, dan selisih perolehan suara di Kabupaten Nduga, sebagaimana Bukti Papua Pegunungan P-24.

Bahwa apabila suara Partai Nasdem dikembalikan sesuai dengan kesepakatan adat Papua Pegunungan. Perolehan suara setelah Partai Nasdem dikembalikan, yaitu 563.339 suara untuk kursi pertama dan 187.780 untuk kursi ketiga.

Untuk Kabupaten Nduga, persandingan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Nduga, Nduga 1. Bahwa persandingan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon, Partai Nasdem berkurang sebesar 1.723 suara, berpindah kepada Partai PDIP dan Garuda. PDIP sebesar 823 dan Garuda sebesar 900 suara.

Bahwa menurut Pemohon, selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya pada pleno tingkat kabupaten, saksi menyatakan keberatan karena tidak diberikan Salinan D.Hasil Distrik atau Kecamatan di saat rekapitulasi tingkat distrik. Yang dilakukan hanya membacakan D.Hasil Kecamatan yang tidak berdasarkan kesepakatan yang telah dituangkan dalam Formulir C maupun C-Plano. Saksi menyampaikan keberatan sebagaimana Bukti Nduga 1, P-4.

Bahwa ... bahwa selisih perolehan suara yang sebagaimana tabel 1 Nduga tadi berada di Kampung Kenyam sebesar 2.556 suara pada noken, terjadi pergeseran kepada Partai Garuda sebesar 900 suara, sehingga perolehan Partai Nasdem hanya sebesar 1.656. Sebagaimana Bukti Nduga 1, P-7 dan Nduga 1, P-8.

Bahwa selisih di Kampung Trim, Partai Nasdem berdasarkan kesepakatan adat sebesar 314. Namun, terjadi pergeseran di ... ke Partai PDIP sebesar 314 suara. Sehingga pada perolehan kabupaten Partai Nasdem=0 suara, berkurang 314 suara. Sebagaimana Bukti Nduga 1, P-9 dan Nduga 1, P-10.

Bahwa di Kampung Tribid suara Partai Nasdem berdasarkan kesepakatan adat, sebesar 509 suara. Namun, terjadi pergeseran kepada Partai PDIP sebesar 509 suara, sehingga perolehan Partai Nasdem di kabupaten sebesar 0 suara, Partai Nasdem berkurang 509 suara. Bahwa apabila suara Partai Nasdem dikembalikan menjadi sebesar 9.044 suara, Partai Nasdem akan memperoleh kursi ke-3 dengan perolehan sebesar 1.808 suara. Untuk DPRD Kabupaten Nduga 3, Partai Nasdem berkurang sebesar 1.639 suara berpindah kepada Demokrat dan PKN.

Bahwa menurut Pemohon, selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya, sama, Yang Mulia pada pleno tingkat kabupaten, saksi menyatakan keberatan tidak diberikan D.Salinan Hasil yang dilakukan hanya membacakan D.Hasil yang tidak berdasarkan Formulir C maupun C-Plano. Saksi menuliskan keberatan supaya kembali ke hasil kesepakatan yang telah dibuat, yaitu pada Bukti P Nduga 3, P-4.

Bahwa pengurangan suara Partai Nasdem tersebut terdiri dari 560 ... 563 suara di Kampung Wirtilak, Distrik Yigi pada TPS 1 dan TPS 2 yang harusnya TPS 1=273 dan TPS 2=290, sehingga total 563 untuk di Kampung Yellu Dalma, Distrik Yigi, TPS 1 harusnya Partai Nasdem mendapatkan 217 suara dan TPS 2 mendapatkan 208 suara sebagaimana Bukti Nduga P-8 dan P-9 dan P-10 untuk Partai Nasdem memperoleh suara sebesar 276 suara di kampung Sumbo, Distrik Yigi dari kesepakatan masyarakat dan Kepala kampung Sumbo, Partai Nasdem mendapatkan suara=231 suara, sebagaimana vide bukti Nduga

3 P-11 dan P-12 sehingga total perolehan suara Partai Nasdem di kampung Sirit, Distrik Yigi sebesar 276 dan seterusnya dianggap dibacakan sampai dengan Nomor 7 halaman 11, Yang Mulia.

Bahwa total perolehan Partai Nasdem di 5 kampung Distrik Yigi sebesar 1.639 suara di Desa Wiritlak sebesar 563 suara dan Yellu Dalma sebesar 425 suara, Sumbo sebesar 76 ... 276 suara, Sirit=231 dan Suemen sebesar 144 suara, total 1.639 suara dari kesepakatan masyarakat dan kepala-kepala kampung.

Perolehan Partai Nasdem seharusnya 1.639 suara, yang keempat untuk Dapil Yahukimo 4. Bahwa persandingan perolehan suara menurut Pemohon dan Termohon Partai Nasdem berkurang sebesar 6.210 suara, menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya pengurangan Partai Nasdem sebesar 4.000 suara, dipindahkan ke Partai PDIP jumlah perolehan suara Partai Nasdem sesuai kesepakatan Distrik Lolat memperoleh 5.168 suara, namun di Formulir D.Hasil Kabupaten partai, Partai Nasdem hanya memperoleh 1.168 suara, berkurang sebanyak 4.000 suara. Bahwa terdapat pengurangan suara Partai Nasdem sebesar 2.066 suara, dipindahkan kepada Hanura di Distrik Soba sebagaimana Bukti Yahukimo P-45 bahwa terdapat pengurangan suara Partai Nasdem sebesar 144 suara yang dipindah kepada Partai Hanura di Distrik Kay ... Kayo.

Bahwa ... Nomor 15. Bahwa apabila suara Partai Nasdem dikembalikan sebesar 4.000 suara di Distrik Lolat, 2.066 suara di Distrik Soba, dan 144 suara di Distrik Kayo dengan jumlah sebesar=6.200 suara ... 210 suara, maka total perolehan suara Partai Nasdem di Daerah Pemilihan Yahukimo 4 adalah sebesar=25.344 suara. Dengan perolehan 25.344 suara tersebut, Partai Nasdem memperoleh 3 kursi, dengan perolehan suara kursi ke-3 sebesar 5.069 suara.

Petitum, Yang Mulia.

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. DPR RI Papua Pegunungan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 dan seterusnya. Sepanjang perolehan suara DPR RI Papua Pegunungan.
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR RI Papua Pegunungan sebagai berikut. Yang perolehan suara yang benar setelah suara Partai Nasdem dikembalikan dan berpengaruh kepada perolehan kursi, Partai Nasdem=560 ... 563.339 untuk kursi pertama, dan 187.780 untuk kursi ke-3.
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini, atau apabila Mahkamah Konstitusi

berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, ex aequo et bono.

Untuk DPRD Kabupaten Nduga, Daerah Pemilihan Nduga 1.

1. Mengabulkan pemoho ... permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024...2024, dan seterusnya sepanjang perolehan suara DPRD Kabupaten Nduga, Daerah Pemilihan Nduga 1.
3. Mengembalikan perolehan suara yang benar DPRD Kabupaten Nduga, Daerah Pemilihan Nduga 1 adalah Partai Nasdem sebesar=9.044 suara.

Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini, atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, ex aequo et bono.

Untuk DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan Nduga 3.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024, dan seterusnya. Sepanjang perolehan suara DPRD Kabupaten Nduga, Daerah Pemilihan Dapil Nduga 3.
3. Mengembalikan perolehan suara yang benar DPRD Kabupaten Nduga, Daerah Pemilihan Nduga 3, Partai Nasdem sebesar=2.198 suara.
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini, atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, ex aequo et bono.

Untuk DPRD Kabupaten Yahukimo, Daerah Pemilihan Yahukimo 4.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024, dan seterusnya. Sepanjang perolehan suara DPRD Kabupaten Yahukimo, Daerah Pemilihan Yahukimo 4.
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian Yahukimo 4, Partai Nasdem sebesar 5.069 suara.
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Terima kasih, Yang Mulia.

470. KETUA: SUHARTOYO [02:28:28]

Baik, terima kasih. Dilanjut Perkara 221 dari Papua Pegunungan.

471. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 221,240-01-12-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AKBAR JUNAID [02:28:44]

Terima kasih, Yang Mulia.

472. KETUA: SUHARTOYO [02:28:45]

Oh, Partai PAN ya?

473. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 221,240-01-12-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AKBAR JUNAID [02:28:47]

Siap, Yang Mulia. Partai PAN, Yang Mulia.

474. KETUA: SUHARTOYO [02:28:49]

Silakan.

475. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 221,240-01-12-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AKBAR JUNAID [02:28:50]

Terima kasih, Yang Mulia.

Saya, Akbar Junaid, akan membacakan Perkara 221 perihal Pembatalan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 dan seterusnya dianggap dibacakan.

Langsung ke Pokok Permohonan, Yang Mulia.

476. KETUA: SUHARTOYO [02:29:05]

Silakan.

477. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 221,240-01-12-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AKBAR JUNAID [02:28:50]

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, Papua Pegunungan pada Dapil Papua Pegunungan 4.

Bahwa Pemohon sangat keberatan atas hasil penghitungan suara pemilihan pada Dapil Papua Pegunungan 4, khususnya perolehan suara sah Pemohon di Distrik Geya. Sebagaimana yang ditetapkan oleh Termohon dalam C.Hasil Bukti P-3 sampai dengan P-20, D.Hasil kabupaten/kota, Bukti P-21 dan D.Hasil provinsi, Bukti P-22.

Bahwa terdapat pengurangan suara sah Pemohon dan penambahan suara kepada salah satu partai ... salah satu caleg dari partai politik lain di Distrik Geya.

Bahwa perolehan suara sah Pemohon setelah dilakukan rekapitulasi secara bertingkat, mulai dari tingkat distrik sampai pada tingkat provinsi, seharusnya perolehan suara sah Pemohon pada Dapil Papua Pegunungan 4, kami cantumkan dalam tabel, Yang Mulia. Menurut Pemohon Partai Gerindra ... perolehan suaranya 1.805 dan

Partai PAN sebanyak 16.391. Sedangkan menurut Termohon Partai Gerindra sua ... perolehan suara 6.124, Partai PAN=12.072.

Bahwa mengacu pada tabel yang di atas, Yang Mulia, seharusnya Pemohon dalam pemungutan suara pada Dapil Papua Pegunungan 4, memperoleh suara sebanyak 16.391 suara, dan telah berkurang sebanyak 4.319 yang diperoleh di Distrik Geya. Sehingga suara sah yang diperoleh Pemohon menjadi 12.072. Sebagaimana hasil rekapitulasi dalam D.Hasil kabupaten/kota dan D.Hasil provinsi Bukti P-2 dan ... P-21 dan P-22.

Bahwa pada pleno tingkat Distrik Geya, itu dilaksanakan oleh Daerah Pemilihan Distrik, yang juga dihadiri oleh Panwaslu, Distrik Geya, beserta masyarakat. Yang mana dari hasil rekapitulasi pada pleno tersebut, menunjukkan bahwa Pemohon memperoleh suara sebanyak 430 ... 4.319.

Bahwa dari suara sebanyak 4.319 tersebut diperoleh dari 18 TPS di Distrik Geya itu melalui sistem noken, Yang Mulia. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana sistem noken, suara yang diperoleh Pemohon sebanyak 4.319 tersebut pada 18 Distrik ... pada 18 TPS di Distrik Geya, itu kami cantumkan dalam tabel, Yang Mulia. Ada 18 TPS dianggap dibacakan dengan perolehan suara=4.319.

478. KETUA: SUHARTOYO [02:32:42]

Ya, terus bagaimana? Terus dihilangkan, gitu?

479. KUASA HUKUM PEMOHON 221-01-12-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AKBAR JUNAID: AKBAR JUNAID [02:32:45]

Ya, Yang Mulia. Ini (...)

480. KETUA: SUHARTOYO [02:32:49]

Ini sudah termasuk yang keputusan Bawaslu itu untuk ... di peninj... peninjauan kembali itu atau belum ini?

481. KUASA HUKUM PEMOHON 221-01-12-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AKBAR JUNAID: AKBAR JUNAID [02:33:00]

Ya, Yang Mulia. Sudah termasuk, Yang Mulia.

482. KETUA: SUHARTOYO [02:33:02]

Sudah ditindaklanjuti?

483. KUASA HUKUM PEMOHON 221-01-12-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AKBAR JUNAID: AKBAR JUNAID [02:33:04]

Tapi tidak ditindaklanjuti oleh KPU, Yang Mulia.

484. KETUA: SUHARTOYO [02:33:07]

Apa alasannya? Alasannya apa?

485. KUASA HUKUM PEMOHON 221-01-12-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AKBAR JUNAID: AKBAR JUNAID [02:33:12]

Sampai saat ini belum ada konfirmasi mengenai itu, Yang Mulia. Enggak jelas, Yang Mulia.

486. KETUA: SUHARTOYO [02:33:17]

Oke, jadi tetap dirugikan, ya?

487. KUASA HUKUM PEMOHON 221-01-12-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AKBAR JUNAID: AKBAR JUNAID [02:33:19]

Dirugikan, Yang Mulia.

488. KETUA: SUHARTOYO [02:33:20]

Ya sudah, Petitemnya apa?

489. KUASA HUKUM PEMOHON 221-01-12-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AKBAR JUNAID: AKBAR JUNAID [02:33:22]

Oke, lanjut ke Petitem, Yang Mulia. Berdasarkan seluruh uraian yang sebagaimana tersebut di atas. Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Keputusan KPU Nomor 30[sic!] Tahun 2024 dan seterusnya dianggap dibacakan.
3. Menetapkan hasil perolehan suara Pemohon yang benar dan sah secara hukum pada 18 TPS di Distrik Geya sebagaimana yang kami cantumkan dalam tabel dianggap dibacakan, Yang Mulia. Dengan total perolehan suara=4.319.
4. Menetapkan hasil perolehan suara Pemohon yang benar dan sah secara hukum untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Papua Pegunungan pada Daerah Pemilihan Papua Pegunungan 4 sebagai

berikut. Partai Gerindra perolehan suara=1.805. Partai Amanat Nasional=16.391.

5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini atau Mahkamah Konstitusi ... atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya. Hormat kami, Tim Kuasa Hukum Pemohon.
Terima kasih, Yang Mulia.

490. KETUA: SUHARTOYO [02:35:46]

Baik. Ini dari Termohon 221 yang mana kuasa hukumnya? Sudah tahu kenapa KPU yang disampaikan oleh Pemohon tidak menindaklanjuti untuk Distrik Geya tadi, sudah ada penjelasannya, pak, di sidang ini? Belum?

491. KUASA HUKUM TERMOHON: FEINCE POONIS [02:36:21]

Dari yang kami sudah dapat informasi itu sudah memang ada penjelasan dari teman-teman yang KPU Provinsi dan (...)

492. KETUA: SUHARTOYO [02:36:32]

Ya, apa Pak? Sudah ada apa?

493. KUASA HUKUM TERMOHON: FEINCE POONIS [02:36:36]

Kalau yang dari tabel itu, konfirmasi yang kami dapatkan perolehan suara di 18 TPS, itu adalah seluruhnya 0.

494. KETUA: SUHARTOYO [02:36:47]

Termasuk sudah melaksanakan, bukan alasan tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu, tadi?

495. KUASA HUKUM TERMOHON: FEINCE POONIS [02:36:55]

Oh, itu kami tidak mendapat konfirmasi.

496. KETUA: SUHARTOYO [02:35:55]

Nanti dijawab, ya, Pak, itu, ya?

497. KUASA HUKUM TERMOHON: FEINCE POONIS [02:36:59]

Siap.

498. KETUA: SUHARTOYO [02:36:05]

Baik, sekarang Nomor 253 untuk Perseorangan Wali Wonda. Silakan, Demokrat.

499. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 253-02-14-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HENDRIK TOMASOA [02:36:12]

Terima kasih, Yang Mulia. Izinkan saya membacakan Pemohon Perorangan atas nama Wali Wonda, S.T. Halaman 1 lewati, halaman 2 saya lewati, halaman 3 dianggap dibacakan, halaman 4 dianggap dibacakan, dan ke halaman 6 Pokok Permohonan .

Bahwa Pemohon adalah calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Pegunungan dengan Daerah Pemilihan Papua Pegunungan 4 yang meliputi Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua Pegunungan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1562 dan seterusnya. [Bukti P-3] (...)

500. KETUA: SUHARTOYO [02:36:54]

Ya. Langsung pokok saja, Pak.

501. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 253-02-14-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HENDRIK TOMASOA [02:37:01]

Ya. Bahwa suara sah Pemohon, huruf D, Yang Mulia. Bahwa suara sah Pemohon sebanyak 9.309. Peringkat suara sah Calon Nomor 2 sebagaimana disebut dalam huruf B di atas dalam keputusan tersebut. Tabel perolehan suara Pemohon dalam 6 distrik berdasarkan model D.Hasil Kabupaten Kota DPRP halaman 2 sampai 27 lembaran 2, Bukti P-6. Distrik Pogeneri, Karubaga, Kanggime, Woniki, Konda atau Kondaga, Li Anogomma total suara 9.306.

Bahwa ternyata Pemohon memperoleh suara sah berdasarkan pemilihan sistem noken yang dimuat di dalam Formulir Model C.Hasil salinan DPRP di Distrik Numba tersusun sesuai tabel 2. Total suara sebanyak 4.283 suara. Bahwa jumlah keseluruhan perolehan suara sah Pemohon dari 7 distrik dalam daerah pemilihan Papua Pegunungan 4 dari Partai Politik Demokrat Nomor Urut 4 adalah sebesar 13.592 suara. Bahwa perolehan suara sah Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Pegunungan, Daerah Pemilihan Papua Pegunungan 4 adalah sebagai berikut.

Persandingan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon. Wali Wonda ST, perolehan suara menurut Termohon 9.309 suara, Pemohon 13.592, selisih 4.283 suara. Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara sebanyak 4.283 suara di atas disebabkan adanya;

1. Bahwa suara sah Pemohon sebanyak 4.283 suara, Pemohon perolehan berdasarkan sistem noken sebagaimana disebut pada tabel 1 di atas, Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Distrik PPD Numba memberikan atau mengalihkan suara sah Pemohon kepada Caleg Yelimer Kogoya Nomor Urut 8 dari Partai Demokrat. Yang satu (...)

502. KETUA: SUHARTOYO [02:39:21]

Ya. Karena dialihkan suaranya 4.283.

503. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 253-02-14-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HENDRIK TOMASOA [02:39:26]

Ya, Pak.

504. KETUA: SUHARTOYO [02:39:26]

Argumen berikutnya apa, Pak?

505. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 253-02-14-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HENDRIK TOMASOA [02:39:28]

Kemudian yang kedua, sama bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara dalam pleno rekapitulasi suara di Grand Hotel Bhayangkara, Wamena dan seterusnya, dan seterusnya (...)

506. KETUA: SUHARTOYO [02:39:46]

Ya.

507. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 253-02-14-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HENDRIK TOMASOA [02:39:47]

Halaman 34 ... nomor 3, 4 sudah dianggap dibacakan.

508. KETUA: SUHARTOYO [02:39:48]

Baik. (Ucapan tidak terdengar jelas) (...)

509. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 253-02-14-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HENDRIK TOMASOA [02:39:46]

Ke halaman 7, Pak. Persandingan suara tetap Wali Wonda, menurut Termohon=9.309, Pemohon=13.992.

510. KETUA: SUHARTOYO [02:39:57]

Ya.

511. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 253-02-14-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HENDRIK TOMASOA [02:39:57]

Selisih 4.283. Patitum.

Berdasarkan seluruh uraian sebagai tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan petunjukan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360/2024 dan seterusnya. Sepanjang di daerah Pemilihan Papua Pegunungan 4, dari Partai Politik Demokrat Nomor Urut 4 atas nama Pemohon.
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian calon anggota DPRD Provinsi Papua Pegunungan. Sepanjang daerah Pemilihan Papua Pegunungan 4, dari Partai Politik Demokrat Nomor Urut 4 sebagai berikut. Wali Wonda Nomor Urut 2, Wali Wonda, S.T.=13.592.
4. Memberitahukan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini, atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya, ex aequo et bono. Terima kasih, Yang Mulia.

512. KETUA: SUHARTOYO [02:40:52]

Baik. Terima kasih, Pak. Dilanjut, Permohonan 257, Perseorangan Spondi Weya dari Hanura. Silakan. ini kantor lawyer-nya sama, ya?

513. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 257-02-10-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AMSAL SAMA [02:41:10]

Ya, Pak.

514. KETUA: SUHARTOYO [02:41:10]

Ya, Pak? Law Firm nya, sama ini?

515. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 257-02-10-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AMSAL SAMA [02:41:10]

Sama, Pak.

516. KETUA: SUHARTOYO [02:41:29]

Silakan. Pokok-pokoknya saja, seperti sebelumnya. supaya ringkas.

517. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 257-02-10-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AMSAL SAMA [02:41:07]

Izin, Yang Mulia. Kami membacakan Pokok Permohonan saja.

518. KETUA: SUHARTOYO [02:41:38]

Silakan.

519. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 257-02-10-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AMSAL SAMA [02:41:44]

Pemohon adalah Caleg Nomor Urut 1, dari Dapil Tolikara 4 ... dari Dapil Tolikara 2. Bahwa Pemohon adalah Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah Provinsi Papua Pegunungan dengan daerah pemilihan Papua Pegunungan 4 yang meliputi, Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua Pegunungan. Berdasarkan, Keputusan Komisi Pemilihan Umum, Nomor 1562 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. Foto dan nama Pemohon berada dalam lampiran bukti P-3. Poin B, C, dan D. C (...)

520. KETUA: SUHARTOYO [02:41:45]

Santai saja, Pak.

521. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 257-02-10-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AMSAL SAMA [02:41:46]

Dinyatakan, dianggap dibacakan.

522. KETUA: SUHARTOYO [02:41:47]

Ya.

523. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 257-02-10-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AMSAL SAMA [02:41:48]

Poin D. Bahwa suara sah Pemohon sebanyak 900 (...)

524. KETUA: SUHARTOYO [02:41:50]

822, ini.

525. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 257-02-10-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AMSAL SAMA [02:41:51]

900 ... 9.309 suara.

526. KETUA: SUHARTOYO [02:41:52]

Yang mana itu, Pak. 9.309? Halaman berapa yang Bapak baca itu?

527. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 257-02-10-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AMSAL SAMA [02:41:53]

Izin, Yang Mulia, tanya nomor perkaranya.

528. KETUA: SUHARTOYO [02:41:54]

Apa?

529. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 257-02-10-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HENDRIK TOMASOA [02:40:02]

Nomor perkara tadi, izin (...)

530. KETUA: SUHARTOYO [02:41:55]

Perkara 257.

531. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 257-02-10-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AMSAL SAMA [02:41:56]

257.

532. KETUA: SUHARTOYO [02:41:57]

Bapak baca nomor berapa?
Spendi Wea. Banyak, ya. Perkara Bapak, ya. Kalau tidak, baca Petitumnya saja kalau (...)

533. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 253-02-14-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AMSAL SAMA [02:44:18]

Ya.

534. KETUA: SUHARTOYO [02:44:22]

Ada permohonannya? Jangan-jangan, Bapak malah nyelip ... enggak ada?

535. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 253-02-14-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AMSAL SAMA [02:44:36]

Ya. Izin, Yang Mulia, membacakan Petitum saja. Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon Memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360/2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum 2024 pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, Pukul 21.10 WIB untuk pemilihan anggota DPRD, Kabupaten Tolikara, Sepanjang di Daerah Pemilihan Tolikara 2, Papua Pegunungan dari Partai Politik Hanura atau Hati Nurani Rakyat Nomor 1 atas nama Pemohon.
3. Menetapkan hasil pemungutan suara yang benar, untuk Pemohon, untuk pengisian calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua Pegunungan, sepanjang di Daerah Pemilihan Tolikara 2, dari Partai Politik Hati Nurani Rakyat (Hanura) Nomor Urut 1, sebagai berikut.
Nama calon anggota DPRD Kabupaten Tolikara, Spendy Weya, perolehan suara=3.682 suara.

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini, atau apabila Mahkamah konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono). Hormat kami, Kuasa Hukum, Hendrik Tomaso, S.H., M.H. dan Amsal Sama, S.H., M.H. Terima kasih, Yang Mulia.

536. KETUA: SUHARTOYO [02:46:49]

Baik. Terima kasih, Pak. Berikutnya, 217 dari Partai Bulan Bintang.

537. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 217-01-13-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD AHSAN [02:46:57]

Terima kasih, Yang Mulia. Kami singkat, padat, tuntas, Yang Mulia. Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum wr. wb. Salam Sejahtera. Yang kami muliakan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Yang kami hormati Pihak Termohon, Pihak Terkait, Bawaslu, seluruh hadirin yang kami hormati. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, kami Kuasa Hukum Partai Bulan Bintang, secara tertulis mengajukan Permohonan, yaitu untuk menarik kembali Permohonan PHPU Nomor 217. Itu saja yang dapat kami sampaikan, Yang Mulia, terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb. Terima kasih.

538. KETUA: SUHARTOYO [02:47:59]

Petitem, engga bapak baca? Oh, ya. Baik, terima kasih, Pak. Jadi ditarik, ya.

Baik, dilanjut ke Perkara Nomor 48, dari persorangan Emus M. Guijange, Demokrat.

539. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 248-01-14-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDHIKA YUDHA PERWIRA [02:48:13]

Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, om swastiastu namo buddhaya, salam kebajikan.

Mohon izin, Yang Mulia, membacakan Pokok Permohonan, Yang Mulia.

540. KETUA: SUHARTOYO [02:48:29]

Silakan.

541. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 248-01-14-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDHIKA YUDHA PERWIRA [02:48:30]

Bahwa Pemohon, perseorangan Calon Anggota DPRD Provinsi Partai Demokrat atas nama Emus M. Guijange, S.T., Dapil Papua Pegunungan 1, Nomor Urut 1. Berdasarkan tabel 1.1 Persandingan Perolehan Suara, Menurut Termohon dan Pemohon, Nomor 1, Emus M. Guijange, menurut Termohon=10.524, Menurut Pemohon=12.707, selisih=2.183.

Untuk Nomor Urut 3, Ibu Fransina Daby, menurut Termohon=11.619, menurut Pemohon=9.436, selisih=2.183. Bahwa menurut Pemohon, selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya bahwa pada tanggal 18 Maret 2024, terjadi rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara oleh Kabupaten Jayawijaya, dimana Pemohon mendapatkan suara 12.707 suara dan Fransina Daby sejumlah 9.436.

Bahwa proses rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon di tingkat Kabupaten Jayawijaya, diduga kuat terdapat perbedaan hasil rekapitulasi di tingkat distrik, harus sesuai dengan C.Hasil di tempat pemungutan suara. Menyikapi permasalahan tersebut, Bawaslu Kabupaten Jayawijaya menerbitkan Surat Nomor 051/PP.00.02/K.PA-06/3/2024 perihal rekomendasi pembetulan rekapitulasi hasil penghitungan suara, perhitungan perolehan suara tertanggal 19 Maret 2024, vide Bukti P-1, yang berisikan rekomendasi Bawaslu kepada KPU untuk melakukan pembetulan rekapitulasi hasil penghitungan suara di beberapa distrik. Bahwa pada saat rekapitulasi tersebut, Saksi Pemohon mengajukan keberatan Model D kejadian khusus pada tanggal 19 Maret 2024, vide Bukti P-2, terhadap perolehan suara Pemohon. Berdasarkan bukti Model C.Hasil di kabupaten.

Lanjut, Yang Mulia. Mohon izin, Yang Mulia, di dalam perbaikan itu, Perbaikan Permohonan belum dicantumkan mengenai tabel-tabel tetapi dalam Permohonan sudah disajikan data tabel, Yang Mulia. Mohon izin membacakan, Yang Mulia.

542. KETUA: SUHARTOYO [02:51:22]

Ya.

543. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 248-01-14-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDHIKA YUDHA PERWIRA [02:51:23]

Bahwa permasalahan ini terjadi pengurangan suara Pemohon.

1. Di Distrik Wamena, berdasarkan Termohon=173, berdasarkan Pemohon=161, selisih=12.

2. Di Distrik Bugi, berdasarkan Termohon=213, berdasarkan Pemohon=221, selisih= 8.
3. Di Distrik Bipiri, berdasarkan Termohon=500, berdasarkan Pemohon=150, selisih=350.
4. Berdasarkan Distrik Ibele suara Termohon=251, berdasarkan Pemohon 3.672, selisih 821, total pengurangan suara Pemohon sekitar 1.191. Berdasarkan uraian tersebut di atas, yang akan Pemohon kuatkan dengan bukti-bukti dan saksi, maka mohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Majelis Hakim. Yang memeriksa permohonan a quo untuk memberikan Putusan yang amar Putusannya sebagai berikut.
 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
 2. Membatalkan keputusan KPU Nomor 360/2024, tertanggal 20 Maret 2024 dan seterusnya, sepanjang daerah pemilihan sebagai berikut. Dianggap dibacakan, Yang Mulia.
 3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar, menurut Pemohon untuk pengisian calon anggota DPRD Provinsi Papua Pegunungan, Daerah Pemilihan satu, sepanjang di daerah pemilihan satu dari Partai Politik Demokrat sebagai berikut.
 1. Emus M. Gwijangge, S.T., perolehan suara 11.715.
 2. Fransina Daby=10.428.
 4. Memerintahkan kepada KPU untuk melaksanakan putusan ini. Atau apabila Yang Mulia dan Terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia c.q. Yang Mulia dan Terhormat Majelis Hakim Mahkamah Perkara a quo berpendapat lain, Pemohon memohon putusan yang seadil-adilnya, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

544. KETUA: SUHARTOYO [02:53:58]

Baik. Terakhir dari Perkara 89.

545. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 89-02-14-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HENDRIK TOMASOA [02:54:05]

Terima kasih. Izin, Yang Mulia. Saya membacakan permohonan ini.

546. KETUA: SUHARTOYO [02:53:54]

Silakan.

547. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 89-02-14-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HENDRIK TOMASOA [02:53:58]

Pemohonan perserongan atas nama Letena Liwiya, calon anggota DPRD Kabupaten Tolikara dari Partai Politik Demokrat Nomor Urut 6, Dapil (ucapan tidak terdengar jelas) Tolikara 1, Papua Pegunungan. Halaman 1, halaman 2, halaman 3, halaman 4, dianggap dibacakan dan saya masuk pada Pokok Permohonan.

Pemohon adalah calon anggota legislatif DPRD Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua Pegunungan dari Partai Politik Demokrat Nomor Urut 6, Dapil Pemilihan Tolikara 1, terdiri 12 distrik, di mana Pemohon memperoleh suara sah pada distrik, yaitu Distrik Kuari Kabupaten Tolikara sesuai fakta pemilihan umum dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 14 Februari 2024, melalui pemilihan dengan menggunakan sistem Noken, dengan cara musyawarah dan mufakat oleh masyarakat memiliki suara, yang dipimpin dan dipandu oleh Kepala Desa, Kepala Suku, berdasarkan bukti foto yang kami lampirkan dalam P-8, dilaksanakan mulai dari pukul 09.00 WIT, yang diikuti dan disaksikan oleh saksi Partai Politik lain.

Pemohon memperoleh suara sebaik berikut, di Distrik Kuari dan 9 kampung, 14 kampung, total suara 2.649 suara, P-6. Tabel 2, Perolehan suara sah Pemohon berdasarkan sistem noken pada 4 kampung di Distrik Kuari, Desa Lunggi, Alopur, Kondengun, Kibur, total suara sebanyak 1.988 suara. Bahwa jumlah suara sah Pemohon sebagaimana pada tabel 1 dan tabel 2 di atas berjumlah 4.637 suara. Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar, yang berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten Tolikara adalah sebagai berikut.

Nama calon anggota DPRD, Letena Liwiya. Perolehan suara menurut Termohon 2.136, Pemohon 4.637, selisih=2.501. Bahwa KPU telah melakukan perhitungan dalam rekapitulasi perhitungan suara telah memasukkan suara sah Pemohon sebesar=2.300 ... 2.136 suara berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 50 Tahun 2024, tanggal 19 Maret 2024. Bukti P-7, terbaca dalam halaman 7.

Bukti P-8 bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara sebanyak 2.501 suara berdasarkan alasan 1, 2, 3, 4, 5 yang tidak perlu ... yang dianggap sudah dibacakan.

Petitum. Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon ke Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya, membatalkan Putusan Pemilihan Umum Nomor 30/2024, dan seterusnya sepanjang di Daerah Pemilihan 1 Tolikara, Papua Pegunungan dari Partai Politik Demokrat Nomor Urut 6 atas nama Pemohon.

Tiga, menetapkan hasil perolehan suara sah ... suara yang benar untuk Pemohon, untuk pengisian calon anggota (ucapan tidak terdengar jelas) sepanjang di Daerah Pemilihan Dapil 4 Toli ... Tolikara, Papua Pegunungan dari Partai Politik Demokrat sebagai berikut. Nama calon anggota dari Kabupaten (ucapan tidak terdengar jelas), Letina Liwiya perolehan suara=2.500 suara. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih, Yang Mulia.

548. KETUA: SUHARTOYO [02:57:21]

Baik. Bapak ada berapa perkara?

549. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 257-02-10-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HENDRIK TOMASOA [02:57:26]

Ada 6 perkara, Yang Mulia.

550. KETUA: SUHARTOYO [02:57:27]

6, ya?

551. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 257-02-10-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HENDRIK TOMASOA [02:57:28]

Ya, ya.

552. KETUA: SUHARTOYO [02:57:29]

Di ... ini diisi ... hari ini tiga? Atau masih ada siang nanti?

553. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 257-02-10-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HENDRIK TOMASOA [02:57:34]

6, sengaja. Siang tiga lagi, Yang Mulia.

554. KETUA: SUHARTOYO [02:57:40]

Baik. Padahal kantor Bapak di Kuningan ini kan di Jakarta, ya? Atau di Papua juga?

555. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 257-02-10-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HENDRIK TOMASOA [02:57:45]

Pulang pergi, Jayapura-Jakarta, Yang Mulia.

556. KETUA: SUHARTOYO [02:57:49]

Oh. Baik, terima kasih. Jadi, kami sekarang akan sampaikan untuk alat bukti yang sudah diserahkan, supaya dicermati.

Untuk Perkara 2000 ... Perkara 213, bukti yang diajukan P-1 sampai dengan P-33 sudah lengkap, hanya untuk Kuasa Hukum belum menyerahkan kartu anggota, ada lima orang nanti supaya dicek, Pak.

Kemudian Perkara 222, bukti yang diajukan P-1 sampai dengan P-3, Surat Kuasa belum tanda tangan atas nama Daniel Tonapa.

Kemudian 203, Perkara 203, Buktinya P-1 sampai dengan Bukti P-3.2 ya, atau bukti sampai ... oh masing-masing dapil dipecah, ya. Dapil Papua Pegunungan 1, Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-7. Dapil Papua Pegunungan 2, Bukti P-1 sampai dengan P-2.7. Dapil Pegunungan Bintang 1, Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-32. Catatannya Bukti P-5 tidak sesuai dengan daftar alat bukti, dalam daftar alat bukti tertulis fotokopi formulir D.Hasil KPU Kabupaten Jayawijaya, sedangkan alat bukti fisik hanya berupa tabel-tabel perolehan suara tanpa diketahui berasal dari D.Hasil kecamatan atau D.Hasil kabupaten.

Kemudian di bagian Surat Kuasa ada perbedaan tanda tangan antara Surat Kuasa dan perbaikan permohonan atas nama Rio Ramabaskara, Ratna Kurniawati, Supriatiningsih, Yapiter Marpi, Winda Sri Wardani, M. Said Ramadan Nasution, Agustinus Payong Dosi, Pramita Sandhi Said, Oloan Marpaung dan Darwin Panggabean, kemudian Kuasa Hukum juga belum menyerahkan kartu Tanda anggota. Yang perbedaan tanda tangan nanti dicermati Pak, takutnya nanti ada yang ... khawatirnya ada yang tidak sesuai, nanti bisa menimbulkan persoalan lain, nanti.

Kemudian Perkara 130, buktinya untuk Dapil DPR RI, Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-4 lengkap. Dapil DPRD Kabupaten Yokohimo ... Yahukimo 5, Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-15. Catatannya Surat Kuasa belum ditandatangani oleh Muhdian Anshori, Yasir Arafat, dan Teten Masduki.

557. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 130-01-17-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: IQBAL TAWAKKAL PASARIBU [03:00:47]

Izin, Yang Mulia. Untuk tambahan Bukti dari PPP.

558. KETUA: SUHARTOYO [03:00:50]

Ya. Nanti, Pak. Sebentar Pak. Saya selesaikan dulu.

Kemudian Perkara 248, buktinya untuk Dapil DPR RI atas nama Willem Wandik, Bukti P-1 sampai dengan P-80. Untuk DPR RI atas nama Hoerlina Pahabol, Bukti P-1 sampai dengan P-12. Catatannya kurang Bukti P-2 untuk Dapil DPR RI atas nama Hoerlina Pahabol tadi, ya?

Kemudian untuk Dapil 1 DPRD Provinsi Papua Pegunungan, Bukti P-1 sampai dengan P-81. Dapil 6 DPRD Provinsi Papua Pegunungan, tidak ada buktinya. Dapil 4 DPRD Kabupaten Yoko ... Yahukimo, Bukti P-1 sampai dengan P-6, Bukti P-2 belum ada.

Kemudian Dapil 7 DPRD Kabupaten Yahukimo, Bukti P-1 sampai dengan P-6, juga P-2 nya tidak ada.

Kemudian Surat Kuasa belum ditandatangani oleh Kuasa Hukum atas nama Yandri Sudarso, Dormualai ... Dormauli Silalahi, dan Gracia Rumia Sarah Taida.

Kemudian Perkara 240, buktinya P-1 sampai dengan P-40. Catatannya Bukti P-10, P-28, dan P-29 belum ada asli dan salinan. Supaya dicatat itu.

Kemudian Perkara 158, Bukti P-1 sampai P-18. Catatannya P-8 tidak terbaca atau buram.

Kemudian pada bagian Surat Kuasa, ada perbedaan nama Pemohon dalam Permohonan Surat Kuasa dan identitas KTP atas nama Festus Menasye Asso, nanti dicermati.

Kemudian untuk ... karena di dalam daftar calon tetap, nama lengkapnya Festus Menasye Asso, S.T., ya?

Kemudian Perkara 231, Dapil DPR RI buktinya P-1 sampai dengan P-24, lengkap. Dapil di Nduga 1, Bukti P-1 sampai dengan P-4. Catatannya Bukti P-10, diulang ... Dapil di Nduga 1, Bukti P-4 sampai dengan Bukti P-10. Catatannya Bukti P-6 tidak ada.

Kemudian Dapil Nduga 3, Bukti P-4 sampai dengan Bukti P-18, lengkap. Dapil Yahukimo 4, Bukti P-4 sampai dengan P-6 juga lengkap.

Kemudian di bagian Surat Kuasa, dalam Surat Kuasa 15 orang dan permohonan 11 orang. Jadi ada ... apa ... ada yang belum ... tidak ter-cover di surat ... di surat ... di Permohonannya, ada atas nama Dedy Ramanta, Bayu Aditya Putra, Anissa Diva Picaesa[sic!], dan Bangsawan. Kemudian yang menyerahkan kartu anggota baru tiga orang, atas nama Regginaldo Sultan, Ucock Edison Marpaung, dan Pangeran.

Kemudian Perkara 221 sudah menyerahkan Bukti P-1 sampai dengan P-28. Perkara 253, buktinya P-1 sampai dengan P-7, P-2 belum diserahkan.

Perkara 257 buktinya P-1 sampai dengan P-10, P-2 belum diserahkan.

Perkara 217 menyerahkan Bukti P-1 sampai dengan P-3.

Perkara 48 menyerahkan Bukti P-1 sampai dengan 67, Surat Kuasa belum ditanda tangani oleh Kuasa Hukum atas nama Dormauli.

Dan yang terakhir, 89 menyerahkan Bukti P-1 sampai dengan P-7 lengkap.

Kemudian yang nomor tadi masih ada yang tertinggal 48 tadi, Surat Kuasa yang belum ditanda tangani atas nama Dormauli Silalahi, Reinhard Romulo Silaban, ... Natal ... Nathaniel E. M. Hutagaol, Eddy Safri Sianipar dan Gracia Rumia Sarah Taida.

Kemudian, perbedaan Bukti P-31 di daftar bukti tertulis TPS 003 Desa Yokalpalek. Di Bukti TPS 01 Desa Yokalpalek, jadi ada perbedaan antara TPS 01 dan 03 nanti dicek kembali.

Kemu ... kemudian perbedaan Bukti P-32 di daftar alat bukti tertulis TPS 004 Desa Sapma[sic!] di Bukti TPS 001, jadi ada ketidaksinkronan yang tidak ada catatannya, selebihnya kami Sahkan, ya. Nanti yang ada catatannya supaya dicek kembali Para Pemohon.

KETUK PALU 1X

Baik.

559. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 221,240-01-12-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD WAHYU [03:06:17]

Izin, Yang Mulia.

560. KETUA: SUHARTOYO [03:06:20]

Apa, Pak?

561. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 221-01-12-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD WAHYU [03:06:17]

Dari Partai PAN, Perkara 221 tadi, Yang Mulia. Saya lupa sampaikan bahwa kami akan memasukkan ... daftar bukti tambahan.

562. KETUA: SUHARTOYO [03:06:28]

Ya. Untuk semuanya, jadi nanti supaya tidak ada yang bertanya lagi. Jika akan mengajukan bukti tambahan silakan, secepatnya. Supaya nanti pada persidangan yang akan datang, bisa kami sahkan dan kemudian bisa di-inzage ke pihak lawan. Untuk semuanya, ya. Baik.

563. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 248-01-14-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NOVIANTO RAHMANTYO [03:06:46]

Izin, Yang Mulia. Partai Demokrat yang Perkara 248 hanya ingin mengklarifikasi bahwa kemarin kita memasukkan surat pencabutan dapil. Untuk mempertegas saja bahwa kan sebelumnya tercatat 8 Dapil, jadi sekarang yang terbaru adalah 6, jadi hanya mempertegas saja.

564. KETUA: SUHARTOYO [03:07:09]

Ya. Tapi sudah mau direspons, Pak Ketua KPU tadi, biar lebih lengkap dan lebih bagus itu ditarik, Pak, sebagian tadi. Baik, ya.

Kemudian untuk Perkara 213, diperhatikan 222, 203, 130, 248, 240, 158, 231, 221, 253, dan 257. Sidang akan dilanjutkan pada hari Selasa 14 Mei 2024, pukul 13.30. Agendanya adalah mendengar Jawaban Termohon KPU, mendengar Keterangan Pihak Terkait dan mendengar Keterangan Bawaslu serta mengesahkan bukti-bukti yang sudah diverifikasi.

Sedangkan perkara untuk 48 dan 89 ditundanya sama, Selasa, 14 Maret ... 14 Mei 2024, cuma jam 19.00 malam, jam 7, ya, untuk dua perkara itu. Agendanya sama dengan yang perkara-perkara sebelumnya tadi. Mendengar Jawaban KPU (Termohon), mendengar Keterangan Pihak Terkait dan mendengar keterangan Bawaslu.

Para Pihak, supaya hadir tidak kami panggil lagi karena ini sudah merupakan pemberitahuan resmi. Cukup?

565. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 222-01-04-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HERIYANTO [03:08:51]

Nyuwun Sewu, Yang Mulia. Mohon izin, Pihak Terkait Perkara Nomor 222/2024, Partai Solidaritas Indonesia. Untuk Dapil Tolikara 3, DPRD Kabupaten Tolikara, mohon hak inzage selaku Pihak Terkait. Mau menyampaikan ini saja.

566. KETUA: SUHARTOYO [03:09:03]

Ya. Buat surat ya, Pak.

567. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 222-01-04-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HERIYANTO [03:09:04]

Terima kasih, Yang Mulia.

568. KETUA: SUHARTOYO [03:09:06]

Buat surat, Pak.

569. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 222-01-04-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HERIYANTO [03:09:05]

Ya. Siap, Yang Mulia.

570. KETUA: SUHARTOYO [03:09:06]

Supaya ... ya.

571. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 222-01-04-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HERIYANTO [03:09:09]

Agar ... kami sampaikan saja dulu di persidangan

572. KETUA: SUHARTOYO [03:09:07]

Boleh.

573. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 222-01-04-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HERIYANTO [03:09:09]

Pasti masuk surat.

574. KETUA: SUHARTOYO [03:09:10]

Silakan.

575. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 222-01-04-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HERIYANTO [03:09:11]

Pasti masukkan surat. Nyuwun sewu, terima kasih, Yang Mulia. Terima kasih. Selamat pagi.

576. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI [03:09:17]

Termohon, Yang Mulia.

577. KETUA: SUHARTOYO [03:09:18]

Silakan, Pak.

578. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI [03:09:18]

Untuk Perkara Nomor 71, 108, 146, apakah akan disampaikan nanti setelah Jumatan?

579. KETUA: SUHARTOYO [03:09:26]

Ya.

580. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI [03:09:26]

Terima kasih, Pak.

581. KETUA: SUHARTOYO [03:09:28]

Ya, Pak. Baik (...)

582. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 158-02-16-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: LA ODE MUHAMMAD RUSLIADI SUHI [03:09:30]

Izin, Yang Mulia, 158.

583. KETUA: SUHARTOYO [03:09:33]

Dari? Pemohon.

584. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 158-02-16-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: LA ODE MUHAMMAD RUSLIADI SUHI [03:09:34]

Perkara 158. Pemohon, Yang Mulia.

585. KETUA: SUHARTOYO [03:09:36]

Ada apa, Pak?

586. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 158-02-16-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: LA ODE MUHAMMAD RUSLIADI SUHI [03:09:37]

Berkaitan dengan Surat Kuasa, kemarin kami juga sudah berkoordinasi dengan staf MK, berkaitan nama Festus Asso. Itu kami mengacu ke KTP, Yang Mulia, izin tadi.

587. KETUA: SUHARTOYO [03:09:53]

Ya. Ya, itu nanti memang ada perbedaan, kan formalnya tadi di surat keputusan KPU kan memang Bapak juga mengakui, kan tadi itu ... bahwa itu nama Prinsipal Bapak, kan?

588. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 158-02-16-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: LA ODE MUHAMMAD RUSLIADI SUHI [03:10:07]

Ya, Yang Mulia.

589. KETUA: SUHARTOYO [03:10:09]

Ya, nanti kami yang menilai juga. Tapi saya kira walaupun itu tidak ada nama lain, mungkin KPU juga bisa mempertegas nanti yang benar seperti apa. Karena masing-masing punya dasar ... apa ... dasar dokumen yang mungkin legal juga, kan. Tapi silakan, Pak. nanti di ... apa ... ditunggu dulu respon dari KPU.

590. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 158-02-16-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: LA ODE MUHAMMAD RUSLIADI SUHI [03:10:36]

Terima kasih, Yang Mulia.

591. KETUA: SUHARTOYO [03:10:37]

Baik. Dengan demikian, sidang ... dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.14 WIB

Jakarta, 3 Mei 2024
Plt.Panitera,
Muhidin

